

**TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI KEWENANGAN  
EKSEKUTORIAL JAKSA TERHADAP PUTUSAN  
PENGADILAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

**TESIS**



**Oleh:**

**BONIFATIUS DANI HUSODO**

NIM : 20302400063

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI KEWENANGAN  
EKSEKUTORIAL JAKSA TERHADAP PUTUSAN  
PENGADILAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

**TESIS**

**Diajukan untuk penyusunan Tesis  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**BONIFATIUS DANI HUSODO**

**NIM : 20302400063**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**


**TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI KEWENANGAN  
EKSEKUTORIAL JAKSA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN  
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

**Oleh:**

Nama : BONIFATIUS DANI HUSODO  
NIM : 20302400063  
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:  
Pembimbing I  
Tanggal,

  
**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.**  
**NIDN. 06-0503-6205**

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

  
**Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
**NIDN. 06-2004-6701**

**TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI KEWENANGAN  
EKSEKUTORIAL JAKSA TERHADAP PUTUSAN  
PENGADILAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**


Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 06 November 2025  
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,

  
**Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.**  
NIDN. 06-0707-7601

Anggota

Anggota,

  
**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.**  
NIDN. 06-0503-6205

  
**Dr. R Sugiharto, S.H., M.H.**  
NIDN. 06-0206-6103

Mengetahui

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

  
**Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN: 06-2004-6701

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BONIFATIUS DANI HUSODO  
NIM : 20302400063

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

### **TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI KEWENANGAN EKSEKUTORIAL JAKSA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(BONIFATIUS DANI HUSODO)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: BONIFATIUS DANI HUSODO
NIM	: 20302400063
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul:


### **TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI KEWENANGAN EKSEKUTORIAL JAKSA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(BONIFATIUS DANI HUSODO)

\*Coret yang tidak perlu

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur tercurahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala kemudahan dan kelancaran kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI KEWENANGAN EKSEKUTORIAL JAKSA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI yang dapat diselesaikan penulis secara tepat waktu.

Pengambilan judul tersebut, berdasarkan pada Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakkan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Kejaksaan berada di posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Penanganan tindak pidana korupsi jaksa berperan sebagai penyidik, penuntut umum, eksekutor dan jaksa pengacara negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Kejaksaan merupakan satu-satunya lembaga pelaksana putusan pidana termasuk juga melaksanakan putusan tindak pidana korupsi.



Maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan program Magister Hukum studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis (1) kedudukan Jaksa secara yuridis dalam sistem peradilan tindak pidana korupsi, (2) kewenangan eksekutorial Jaksa secara komprehensif terhadap putusan pengadilan tindak pidana korupsi, (3) problematika hukum atas pelaksanaan eksekusi Jaksa terhadap putusan pengadilan tindak pidana korupsi.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Pembimbing yang dengan penuh kepakaran, kebijaksanannya dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;



4. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
5. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dan civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya.



Semarang, April 2025  
Penulis

  
**Bonifatius Dani Husodo**

## ABSTRAK

Persoalan kewenangan eksekutorial Jaksa merupakan persoalan yang tidak hanya berhubungan dengan substansi norma hukum, melainkan juga persoalan struktur kelembagaan dalam konteks lembaga negara Indonesia. Akan tetapi yang jelas sampai saat ini masalah korupsi di Indonesia belum dapat diselesaikan secara tuntas, namun berbagai harapan agar supaya bangsa Indonesia terbebas dari praktik korupsi dan tekad baru disertai nilai baik para pejabat penegak hukum khususnya Jaksa akan berusaha melakukan tugas wewenangnya menindak korupsi secara lebih tegas dan adil.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis (1) kedudukan Jaksa secara yuridis dalam sistem peradilan tindak pidana korupsi, (2) kewenangan eksekutorial Jaksa secara komprehensif terhadap putusan pengadilan tindak pidana korupsi, (3) problematika hukum atas pelaksanaan eksekusi Jaksa terhadap putusan pengadilan tindak pidana korupsi.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian dan Pembahasan dapat disimpulkan: (1) Kejaksaan adalah satu-satunya lembaga negara yang merupakan aparat pemerintah yang berwenang pada penanganan tindak pidana korupsi untuk melimpahkan perkara pidana, menuntut pelaku tindak pidana di pengadilan dan melaksanakan penetapan dan putusan hakim pidana, kekuasaan ini merupakan ciri khas dari Kejaksaan yang membedakan lembaga-lembaga atau badan-badan penegak hukum lain. (2) Spesifikasi mengenai macam-macam eksekusi yang dilaksanakan oleh Kejaksaan dalam tindak pidana korupsi yaitu pertama, eksekusi perampasan aset yang mana Pasal 18 baik di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 maupun dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, mengatur perampasan aset yang diperoleh dari tindak pidana Korupsi, hanya sebagai pidana tambahan, bukan pidana pokok. (3) Problematika hukum pertama adalah permasalahan terletak pada salinan putusan yang belum dikirim secara resmi baik kepada terpidana atau penasihat hukumnya maupun kepada Jaksa selaku eksekutor. Dalam beberapa kasus korupsi, terpidana dan kuasanya menolak dieksekusi bila hanya dengan petikan putusan. Problematika eksekusi ini tidak lepas dari sistem minutasi (pembuatan salinan putusan) di Mahkamah Agung karena proses minutasi putusan membutuhkan waktu lama.

**Kata Kunci:** Eksekutorial Jaksa, Putusan Pengadilan, Tindak Pidana Korupsi.

## **ABSTRACT**

The issue of the prosecutor's executive authority is a problem that is not only related to the substance of legal norms, but also the issue of institutional structure in the context of Indonesian state institutions. However, what is clear is that until now the problem of corruption in Indonesia has not been resolved completely, but various hopes that the Indonesian nation will be free from corrupt practices and new determination accompanied by good values of law enforcement officials, especially prosecutors, will try to carry out their authority to deal with corruption more firmly and fairly.

The aim of this research is to find out and analyze (1) the legal position of the Prosecutor in the corruption criminal justice system, (2) the comprehensive executive authority of the Prosecutor regarding corruption criminal court decisions, (3) the legal problems regarding the implementation of the Prosecutor's execution of corruption criminal court decisions.

The approach method used in this study is normative juridical. The specifications of this study are descriptive analytical. The data source used is secondary data. Secondary data is data obtained from library research consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

The research results and discussion can be concluded: (1) The prosecutor is the only state institution that is a government apparatus that has the authority to handle corruption crimes to transfer criminal cases, prosecute perpetrators of criminal acts in court and implement criminal judges' decisions and rulings, this power is a characteristic of the Prosecutor's Office that distinguishes other law enforcement institutions or agencies. (2) Specifications regarding the types of execution carried out by the Prosecutor in corruption crimes, namely first, the execution of asset confiscation, of which Article 18 both in Law No. 31 of 1999 and in Law No. 20 of 2001, regulates the confiscation of assets obtained from corruption crimes, only as an additional punishment, not a principal punishment. (3) The first legal problem is the problem lies in the copy of the decision that has not been officially sent either to the convict or his legal counsel or to the Prosecutor as the executor. In several corruption cases, the convict and his attorney refuse to be executed if only with an excerpt of the decision. This execution problem cannot be separated from the minutation system (making copies of decisions) at the Supreme Court because the decision minutes process takes a long time.

**Keywords: Prosecutor's Execution, Court Decision, Corruption Crime.**

## **DAFTAR ISI**

<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>..... iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>.....iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>..... vii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>..... viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>.....ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	..... 1
B. Rumusan Masalah .....	..... 10
C. Tujuan Penelitian.....	..... 10
D. Manfaat Penelitian.....	..... 11
E. Kerangka Konseptual.....	..... 12
1. Tinjauan.....	..... 12

2. Yuridis .....	13
3. Implementasi .....	13
4. Kewenangan .....	14
5. Eksekutorial .....	14
6. Jaksa .....	15
7. Putusan Pengadilan .....	16
8. Tindak Pidana .....	17
9. Korupsi .....	17
F. Kerangka Teori .....	18
1. Teori Penegakan Hukum .....	18
2. Teori Kepastian Hukum .....	22

G. Metode Penelitian.....	24
1. Metode Pendekatan.....	25
2. Spesifikasi Penelitian.....	25
3. Sumber Data .....	26
4. Metode Pengumpulan Data .....	27
5. Metode Analisis Data .....	27
H. Sistematika Penulisan.....	28
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Kewenangan.....	29
B. Tinjauan Umum Jaksa .....	34
C. Tinjauan Umum Putusan Pengadilan .....	39
D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi .....	46

E. Penanganan Korupsi dalam perspektif Hukum Islam .....	
.....	54

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Kedudukan Jaksa secara Yuridis dalam Sistem Peradilan Tindak Pidana**

Korupsi.....	
63	

#### **B. Kewenangan Eksekutorial Jaksa secara Komprehensif Terhadap Putusan**

Pengadilan	Tindak	Pidana	
Korupsi.....			
87			

1. Eksekusi Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi oleh Jaksa.....	
102	

a.	Penelusuran	
Aset.....		
105		

b.	Pembekuan	
Aset .....		
106		

c.	Penyitaan	
Aset .....		
108		



d.	Pelelangan
Aset .....	

109

2. Eksekusi Pidana Penjara Tindak Pidana Korupsi oleh
Jaksa .....

111

3. Eksekusi Pidana Tambahan Denda Tindak Pidana Korupsi oleh Jaksa
.....

113

4. Eksekusi Pidana Tambahan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi
oleh
Jaksa.....

114

5. Eksekusi Pidana Mati Tindak Pidana Korupsi oleh
Jaksa.....

117

#### C. Problematika Hukum atas Pelaksanaan Eksekusi Jaksa Terhadap Putusan

Pengadilan	Tindak	Pidana
Korupsi.....		

122

### BAB IV PENUTUP

A.

Kesimpulan .....

136

B.

Penutup.....

140

**DAFTAR PUSTAKA.....**

..... 141



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 2, kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang Pasal 1 Ayat 3. Secara terminologis, istilah “negara hukum” pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga UUD NRI Tahun 1945 tidak merujuk secara khusus pada salah satu konsep utama dalam tradisi hukum Barat, baik *Rechtsstaat* maupun *Rule of Law*. Artinya, istilah “negara hukum” dalam UUD NRI Tahun 1945 merupakan konsep yang relatif ‘netral’ yang membuka ruang tafsir bagi pemahaman baru sesuai dengan paradigma dan realitas negara Republik Indonesia.<sup>1</sup>

Perkembangan hukum pidana dan pemidanaan dari abad ke abad akan selalu mengalami perubahan. Hal ini wajar karena manusia akan selalu berupaya untuk meningkatkan kesejahteraannya dengan melakukan pembaharuan tentang suatu hal berdasarkan pengalaman di masa lalu. Perkembangan ini juga dirasakan oleh Bangsa Indonesia terkhusus dalam hal sanksi pidana. Istilah sanksi pidana pertama kali diperkenalkan pada tanggal 1 Januari 1915 dalam peraturan *Wetboek van Strafrecht*

---

<sup>1</sup> Beno, Gunarto and Sri Kusriyah, Implementation of Fully Required Elements in the Crime of Planning Murder (Case Study in Blora State Court), *Jurnal Daulat Hukum*, 3 (1), March 2020, hlm 110

*voor NederlandschIndie* (WvSNI) yang berlaku pada tanggal 1 Januari 1918.<sup>2</sup> WvSNI kemudian dikenal menjadi *Wetboek van Strafrecht* (WvS) atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku sampai dipergunakannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPNasional).

Semakin berkembangnya zaman, maka semakin meningkat pula intelektualitas manusia. Hal itu dapat menyebabkan manusia semakin cerdas dan menggunakan akal pikirannya untuk melakukan suatu tindak pidana. Tindak pidana merupakan perilaku menyimpang suatu masyarakat yang akan selalu ada dan melekat dalam kehidupan masyarakat, itu berarti bahwa tindak pidana akan selalu mengalami perkembangan dan tidak pernah surut, kemudian karena perkembangan itulah menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Untuk menghadapi masalah tindak pidana yang terjadi di masyarakat, maka hukum pidana digunakan sebagai sarana untuk penyelesaian terhadap permasalahan pidana tersebut.

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia yaitu Tindak Pidana Korupsi. Korupsi sudah bukan lagi masalah baru dalam suatu negara karena baik di negara maju maupun di negara berkembang telah terjadi korupsi. Korupsi merupakan suatu masalah yang sudah tidak asing lagi bagi bangsa Indonesia, korupsi seperti sudah menjadi suatu kebiasaan atau suatu kebudayaan di Indonesia dan telah mendarah daging dalam diri para koruptor. Korupsi sudah berkembang dengan berbagai bentuk

---

<sup>2</sup> R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

atau berbagai macam modus operandi sehingga menimbulkan kerugian bagi perekonomian suatu negara dan merugikan kepentingan masyarakat.<sup>3</sup>

Masyarakat Indonesia sudah lama mengenal korupsi. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Republik Indonesia yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Tipikor).

Kata korupsi berasal dari kata Latin "*corruption*" yang berarti kerusakan atau degradasi, dan juga digunakan untuk menunjukkan keadaan atau tindakan pembusukan. Korupsi biasanya dikaitkan dengan ketidakjujuran atau penipuan seseorang di bidang keuangan. Korupsi, menurut Black, adalah penggunaan jabatan publik secara tidak sah untuk keuntungan pribadi yang melanggar kewajiban seseorang.<sup>4</sup>

Korupsi diartikan dalam berbagai macam, tetapi secara umum berkaitan dengan perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang merugikan kepentingan umum atau masyarakat luas. Korupsi di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius dan tidak mudah untuk diberantas karena sudah mengakar kuat di

---

<sup>3</sup> Rudi Pardede, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016, hlm. 3

<sup>4</sup> Elwi Danil, *Korupsi: Korupsi Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2011, hlm 3

negara Indonesia. Diperlukan lembaga pengadilan khusus untuk menangani tindak pidana korupsi dan mampu mengembalikan aset negara yang hilang akibat korupsi.<sup>5</sup>

Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, dimana salah satu prinsip penting tercakup adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum (*equality before the law*), sehingga setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Untuk itu Kejaksaan RI sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang pemerintahan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun dengan dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dari pengaruh kekuasaan lainnya yang melaksanakan fungsi tugas dan wewenangnya harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan juga hidup dalam masyarakat.

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undangundang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Tugas dan kewenangan jaksa dalam bidang pidana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) UU

---

<sup>5</sup> Efi Laila Kholis, *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*, Solusi Publishing, Jakarta, 2010, hlm 5

Kejaksaan antara lain melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dinamika paradigma penegakan hukum, tentunya akan membawa konsekuensi pada kelembagaan, organisasi, susunan, dan kedudukan aparat penegak hukum, termasuk dalam hal ini institusi Kejaksaan. Peranan Jaksa dalam mencapai suatu tujuan sistem peradilan pidana, maka diperlukan upaya secara terus menerus peningkatan kemampuan Penuntut Umum dalam menanggulangi tindak pidana di masyarakat, termasuk juga kemampuan untuk mencegah dan menangani suatu tindak pidana yang terjadi. Jaksa juga harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan antara lain turut menciptakan kondisi dan prasarana yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila serta berkewajiban untuk turut menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta melindungi kepentingan rakyat melalui penegakan hukum.<sup>6</sup>

Dalam Konteks bekerjanya hukum di masyarakat, khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, Kejaksaan, Kepolisian dan KPK sebagai organisasi kenegaraan (birokrasi) diarahkan untuk mencapai tujuan negara, tujuan hukum dan tujuan sosial.<sup>7</sup> Mengenai hal ini Peter M. Blau dan Marshall M. Meyer

---

<sup>6</sup> Djunaedi, Tinjauan Yuridis Tugas Dan Kewenangan Jaksa Demi Tercapainya Nilai-Nilai Keadilan, *Jurnal Pembaharuan Hukum : Unissula*, I (1), Januari - April 2014, hlm 88

<sup>7</sup> Muhammad Taufik Akbar, Kewenangan Eksekusi Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (Eksekusi Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 34/PID/TPK/2014/PT.DKI), *Lex Lata: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 1 (2), Juli 2019, hlm 126



menyatakan bahwa dalam masyarakat kontemporer birokrasi telah menjadi suatu lembaga yang menonjol, sebagai lembaga negara yang melambangkan era modern, dan tidak mungkin memahami kehidupan sosial masa kini bila tidak mengerti tentang bentuk lembaga ini.<sup>8</sup>

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakkan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Kejaksaan berada di posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Penanganan tindak pidana korupsi jaksa berperan sebagai penyidik, penuntut umum, eksekutor dan jaksa pengacara negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Kejaksaan merupakan satu-satunya lembaga pelaksana putusan pidana termasuk juga melaksanakan putusan tindak pidana korupsi.

Para hakim pengadilan selesai memutus suatu perkara bukan berarti setelah itu perkara selesai, ada kalanya para pihak yang berperkara di pengadilan merasa tidak puas dan mengajukan hukum atas suatu putusan hakim. Keadilan haruslah dapat dirasakan oleh semua pihak yang terlibat dalam perkara termasuk tindak pidana baik

---

<sup>8</sup> Peter M Blau dan Marshall M. Meyer, *Birokrasi dalam Masyarakat Modern*, Jakarta : UI Press, 1987, hlm.14.

dari terpidana. Tujuan akhir dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang harus diperhatikan dapat terciptanya keadilan pada proses dilakukannya eksekusi.<sup>9</sup>

Dalam hal putusan hakim yang sudah dibacakan diterima oleh para pihak yang berperkara dan tidak dimintakan upaya hukum oleh para pihak ataupun memang tidak dapat dimintakan upaya hukum lagi, maka putusan hakim tersebut dinyatakan berkekuatan hukum tetap (*in kracht*).<sup>10</sup> Putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut kemudian akan dilaksanakan oleh pihak yang berwenang atau biasa dikenal dengan istilah eksekusi. Kewenangan melaksanakan putusan hakim tersebut adalah Jaksa. Kejaksaan mempunyai kewenangan dalam melakukan putusan hakim haruslah perkara yang sudah diputus mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak ada lagi upaya hukum bagi terpidana yang dalam putusannya berisi amar putusan yang memuat suatu pidana. Tugas dari pelaksana putusan hakim ataupun pengadilan ditugaskan kepada jaksa sesuai dengan yang diatur dalam UU Kejaksaan RI. Penegakan hukum di Indonesia juga bagian dari melaksanakan suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang dilakukan oleh para pelaksana penegak hukum pidana.<sup>11</sup>

Pada umumnya perlu diketahui juga lembaga maupun aparat pelaksana putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah Institusi Kejaksaan

---

<sup>9</sup> I Wayan Edi Kurniawan, dkk. Jaksa selaku Eksekutor dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Pembunuhan, *Jurnal Preferensi Hukum*, 1 (2), September 2020, hlm 154

<sup>10</sup> M.N. Hamang, Beberapa Upaya Hukum bagi Hakim dalam Sidang Pengadilan dalam Rangka Putusan dan Penetapan Hukum yang Adil Menurut Syariat Islam (Perspektif Hadis Nabi SAW). *Jurnal Al-Syir'ah*, 1 (2). 2003

<sup>11</sup> I Wayan Edi Kurniawan, dkk. *Op.Cit*, 1 (2), September 2020, hlm 155

Republik Indonesia. Hal ini diatur juga pada Pasal 270 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana bagaimana dalam melaksanakan eksekusi yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang dilaksanakan oleh jaksa serta panitera juga memberikan salinan putusan pengadilannya. Lebih lanjutnya hal ini juga diatur dalam Pasal 54 ayat 1 Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang memberikan penjelasan mengenai jaksa sebagai pihak pelaksana suatu putusan hakim tindak pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam proses eksekusi diatur pada Bab XIX tentang bagaimana dalam pelaksanaan suatu putusan hakim atau pengadilan yang ada pada Pasal 207 Pasal 276. Selanjutnya tempo waktu dari pelaksanaan putusan diperjelas pada Pasal 197 ayat 3 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menjelaskan mengenai putusan harus dijalankan segera menurut aturan dalam undang-undang ini (KUHP). Pada ketentuan Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana pada Pasal 270 dinyatakan bahwa putusan pengadilan dilakukan saat mempunyai kekuatan hukum tetap dan jaksa menerima salinan putusan itu dari panitera pengadilan.<sup>12</sup>

Apabila dari Pasal 270 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ini di hubungkan dengan Pasal 197 ayat 3 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka arti dari kata segera dapat ditafsirkan segera setelah Jaksa menerima salinan putusan eksekusi dari panitera pengadilan. Aturan ini sesuai dengan apa isi dari surat edaran Jaksa Agung mengenai tanggung jawab dan tugas Jaksa sebagai eksekutor putusan

---

<sup>12</sup> *Ibid*

hakim pengadilan. Karena hal terkait eksekusi ini sudah sangat jelas dan terang diatur di dalam KUHAP, sehingga tidak lagi dibutuhkan tafsir apalagi aturan operasional yang lebih rendah untuk menerangkannya. Apalagi bila kemudian aturan tersebut menimbulkan kerancuan dan pertentangan hukum. Bila kewenangan yang diperoleh dengan undang-undang dilemahkan normanya dengan peraturan pemerintah (apalagi Surat Edaran) yang kelasnya jauh lebih rendah dari Undang-Undang, itu berarti inkonstitusional.

Di sini menunjukkan bahwa peran jaksa sangat besar, pelaksanaan isi putusan oleh Jaksa selaku eksekutor pada dasarnya tidak terlepas dari apa yang telah tercantum dalam surat tuntutan yang sebelumnya telah diajukan pada saat proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Tuntutan tersebut didasarkan pada adanya alat bukti dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, namun tidak jarang pula apa yang telah dituntutkan oleh Penuntut Umum mengalami kesulitan pada saat akan dilakukan eksekusi, baik itu menyangkut eksekusi terhadap terpidana, eksekusi terhadap barang bukti, eksekusi perampasan aset, serta eksekusi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi.

Persoalan kewenangan eksekutorial Jaksa merupakan persoalan yang tidak hanya berhubungan dengan substansi norma hukum, melainkan juga persoalan struktur kelembagaan dalam konteks lembaga negara Indonesia. Akan tetapi yang jelas sampai saat ini masalah korupsi di Indonesia belum dapat diselesaikan secara tuntas, namun berbagai harapan agar supaya bangsa Indonesia terbebas dari praktik korupsi dan tekad

baru disertai nilai baik para pejabat penegak hukum khususnya Jaksa akan berusaha melakukan tugas wewenangnyanya menindak korupsi secara lebih tegas dan adil.

Dari berbagai uraian diatas, maka penulis akan mengkaji dan menganalisis mengenai: “TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI KEWENANGAN EKSEKUTORIAL JAKSA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mengambil rumusan masalah meliputi tiga hal berikut:

1. Apa kedudukan Jaksa secara yuridis dalam sistem peradilan tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana kewenangan eksekutorial Jaksa secara komprehensif terhadap putusan pengadilan tindak pidana korupsi?
3. Apa problematika hukum atas pelaksanaan eksekusi Jaksa terhadap putusan pengadilan tindak pidana korupsi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan Jaksa secara yuridis dalam sistem peradilan tindak pidana korupsi;

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan eksekutorial Jaksa secara komprehensif terhadap putusan pengadilan tindak pidana korupsi;
3. Untuk mengetahui dan menganalisis problematika hukum atas pelaksanaan eksekusi Jaksa terhadap putusan pengadilan tindak pidana korupsi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi para pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Menjadi salah satu panduan dalam mengikuti perkembangan proses penegakan hukum tindak pidana korupsi;
  - b. Menjadi salah satu kontribusi akademis bagi aparat penegak hukum khususnya Jaksa;
  - c. Diharapkan penelitian ini untuk mengembangkan ilmu hukum pidana, Khususnya tentang tinjauan yuridis implementasi kewenangan eksekutorial jaksa terhadap putusan pengadilan perkara tindak pidana korupsi.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Instansi Penegak Hukum

Penelitian ini memberikan pemahaman secara yuridis normatif dengan sajian akademis tentang tinjauan yuridis implementasi



kewenangan ekektorial jaksa terhadap putusan pengadilan perkara tindak pidana korupsi.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada pemerintah tentang kinerja pelaksanaan peradilan yang dilaksanakan Kejaksaan dalam tinjauan yuridis implementasi kewenangan ekektorial jaksa terhadap putusan pengadilan perkara tindak pidana korupsi.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap tinjauan yuridis implementasi kewenangan ekektorial jaksa terhadap putusan pengadilan perkara tindak pidana korupsi.

## **E. Kerangka Konseptual**

### **1. Tinjauan**

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk



menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.<sup>13</sup>

## **2. Yuridis**

Yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.

## **3. Implementasi**

Implementasi adalah suatu kegiatan atau suatu tindakan dari sebuah rencana yang dibuat secara terperinci untuk mencapai suatu tujuan. Implementasi mulai dilakukan apabila seluruh perencanaan sudah dianggap sempurna. Implementasi menurut teori Jones bahwa *“Those Activitie directed toward putting a program into effect”* (Proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya). Jadi Implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.<sup>14</sup> Pengertian implementasi menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul Konteks Implementasi Berbasis

---

<sup>13</sup> Surayin, Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia, Bandung, Yrama Widya, 2005, hlm 10

<sup>14</sup> Mulyadi, *Implementasi Kebijakan*, Jakarta: Balai Pustaka, 2015, hlm 45

Kurikulum menjelaskan mengenai implementasi sebagai berikut  
“Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”.<sup>15</sup>

#### 4. Kewenangan

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi. Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. *Bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer* bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.<sup>16</sup>

#### 5. Eksekutorial

Menurut R. Subakti “Eksekusi adalah upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan yang menjadi haknya dengan

---

<sup>15</sup> Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta:Grasindo, 2002, hlm 170

<sup>16</sup> Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung: Alumni, 2004, hlm. 4.

bantuan kekuatan umum (polisi, militer) guna memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan bunyi putusan.<sup>17</sup> Sedangkan Sudikno memberikan definisi eksekusi atau pelaksanaan putusan hakim pada hakekatnya tidak lain adalah realisasi dari kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut. Eksekusi merupakan pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang dijalankan secara paksa oleh karena pihak yang kalah dalam perkara tidak mau mematuhi pelaksanaan acara Putusan Pengadilan. Dalam Pasal 195 HIR/Pasal 207 RBG dikatakan: “Hala menjalankan Putusan Pengadilan Negeri dalam perkara yang pada tingkat pertama diperiksa oleh Pengadilan Negeri atas perintah dan tugas Pimpinan ketua pengadilan negeri yang pada tingkat pertama memeriksa perkara itu menurut cara yang diatur dalam pasal-pasal HIR”

## **6. Jaksa**

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Tugas Kejaksaan di dalam penyelenggaraan negara kita sangatlah penting, karena selaku institusi tempat bernaungnya seluruh Jaksa, Kejaksaan mempunyai peran penting selaku penghubung antara

---

<sup>17</sup> Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bandung, Bina Cipta. 1997, hlm. 128

masyarakat dengan negara dalam menjaga tegaknya hukum dan norma yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu dalam melaksanakan fungsinya, Kejaksaan haruslah bekerja secara merdeka dan bebas dari intervensi manapun termasuk dari pemerintah. Sangat berbahaya apabila Kejaksaan bekerja dengan adanya intervensi dari pihak lain. Melihat fungsinya sebagai Penuntut Umum, Jaksalah yang menentukan apakah seseorang bisa diproses secara hukum atau tidak, bahkan Kejaksaanlah yang melaksanakan eksekusi atas hukuman bagi para terdakwa setelah adanya putusan dari Majelis Hakim di persidangan.<sup>18</sup>

## **7. Putusan Pengadilan**

Putusan pengadilan menurut Laden Marpaung bahwa putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tulisan maupun tulisan. Menurut Lilik Mulyadi, dengan berlandaskan pada visi teoritik dan praktik maka putusan pengadilan itu merupakan putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya yang berisikan amar pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dibuat secara tertulis dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara. Sedangkan dalam kitab undang-undang hukum acara pidana Pasal 1 butir (11),

---

<sup>18</sup> Dio Ashar Wicaksana. Kedudukan Kejaksaan RI dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia, *Fiat Justitia*, 1 (1), Maret 2013, hlm 3

putusan pengadilan atau pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka disebut dengan putusan pengadilan.

## 8. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara literlijk, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.<sup>19</sup>

## 9. Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa Latin: *corruption* dari kata kerja *corrumpere* berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok. Menurut *Transparency International* adalah perilaku pejabat publik, baik politikus/ politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada

---

<sup>19</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm 69.

mereka.<sup>20</sup> Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi secara harfiah berarti: buruk, rusak, suka memakai barang (uang) yang dipercayakan padanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi). Adapun arti terminologinya, korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan) untuk kepentingan pribadi atau orang lain.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>21</sup>

Penegakan hukum pidana merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah-kaidah serta perilaku nyata masyarakat.

---

<sup>20</sup> Muhammad Shoim, *Laporan Penelitian Individual (Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang)*, Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2009, hlm. 14.

<sup>21</sup> Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, 1988, hlm. 32



Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Penegakan hukum pidana melalui beberapa tujuan tertentu. beberapa tahap sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tahap-tahap tersebut adalah:

- 1) Tahap Formulasi Tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislative;
- 2) Tahap Aplikasi Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif;
- 3) Tahap Eksekusi Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparataparat



pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.<sup>22</sup>

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada beberapa faktor penghambat dalam penegakkan hukum, yaitu:

- 1) Faktor Perundang-undangan Adanya beberapa asas dalam Undang-Undang yang tujuannya agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar Undang-Undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif dalam kehidupan masyarakat;
- 2) Faktor penegak hukum Penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Penegak hukum merupakan salah satu pilar terpenting dalam proses penegakkan hukum, sering melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga menimbulkan berbagai masalah;

---

<sup>22</sup> Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1984, hlm. 157.

- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum  
penegakkan hukum tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup;
- 4) Faktor masyarakat Penegakkan hukum berasal dari masyarakat. Bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakkan hukum.
- 5) Faktor kebudayaan Kebudayaan hukum masyarakat merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai dalam rangka memahami hukum dan berupaya untuk menerapkannya secara baik demi kepentingan bersama. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.<sup>23</sup>

## 2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1983, hlm.47.

tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>24</sup>

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>25</sup>

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (*multi tafsir*) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang

---

<sup>24</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm 59.

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm 158

pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>26</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>27</sup> Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-

---

<sup>26</sup> Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, hlm 385.

<sup>27</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm 23.

aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>28</sup>

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.<sup>29</sup>

#### **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami.<sup>30</sup> Sedangkan penelitian adalah suatu cara yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

---

<sup>28</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm . 82-83.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm 95.

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986, hlm.14.

## **1. Metode Pendekatan**

Untuk mengadakan pengkajian dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif. Mengingat permasalahan yang diteliti dan dikaji berpegang pada aspek yuridis yaitu berdasarkan pada norma-norma, peraturan-peraturan, perundang-undangan, teori-teori hukum, pendapat-pendapat para ahli hukum. Pada penelitian hukum normatif, hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan dasar berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian normatif karena dengan meneliti bahan pustaka terhadap data sekunder yang bersumber pada bahan kepustakaan.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian dengan metode deskriptif. Metode deskriptif bisa diartikan sebagai proses pemecahan suatu masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.<sup>31</sup> Dengan menggunakan jenis penelitian ini, penulis bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan dan memberikan data-data seteliti mungkin yang berguna untuk menyelidiki, memecahkan masalah-masalah yang timbul serta menganalisa dan menyusunnya dalam bentuk tesis.

## **3. Sumber Data**

---

<sup>31</sup> Nawari Hadari, *Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta Gajah Mada University Press, 1987, hlm 25.



Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

2. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:

- a. Buku-buku;
- b. Undang-Undang;
- c. Hasil penelitian ahli hukum;
- d. Tesis, Skripsi, Disertasi.

3. Bahan hukum tersier yang terdiri dari:

- a. Kamus Hukum;
- b. Kamus besar bahasa Indonesia;
- c. Pedoman ejaan yang disempurnakan;
- d. Ensiklopedia.



#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

##### **Studi Pustaka**

Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, Undang-Undang, Peraturan, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum.

#### **5. Metode Analisis Data**

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh melalui penelitian. Analisa data secara kualitatif dilakukan dengan cara menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari dokumen pribadi, dokumen resmi, menguji data dengan konsep, teori Undang-Undang yang terkait, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahannya.

#### **H. Sistematika Penulisan**


Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum Kewenangan, Tinjauan Umum Jaksa, Tinjauan Umum Putusan Pengadilan, Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi, Penanganan Korupsi dalam perspektif Hukum Islam.

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri dari: (1) kedudukan Jaksa secara yuridis dalam sistem peradilan tindak pidana korupsi, (2) kewenangan eksekutorial Jaksa secara komprehensif terhadap putusan pengadilan tindak pidana korupsi, (3) problematika hukum atas pelaksanaan eksekusi Jaksa terhadap putusan pengadilan tindak pidana korupsi.

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

## A. Tinjauan Umum Kewenangan

Kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislative (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administrative. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.

Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*).<sup>32</sup> Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat hukum. Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D.Stoud adalah “*bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer*” bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan

---

<sup>32</sup> Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 65.

perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.<sup>33</sup>

Bagir Manan menyatakan wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Kewajiban membuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundangundangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Menurut Philipus M. Hadjon, wewenang (*bevoegdheid*) di deskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Jadi dalam konsep hukum publik wewenang berkaitan dengan kekuasaan.<sup>34</sup>

Menurut S.F. Marbun, kewenangan dan wewenang harus dibedakan. Kewenangan (*authority gezag*) adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap golongan orang tertentu maupun terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat. Sedangkan wewenang (*Competence, bevoegdheid*) hanya mengenal bidang tertentu saja. Dengan demikian, kewenangan berarti kumpulan dari wewenang-wewenang (*Rechtsbevoegdheden*). Jadi, wewenang adalah kemampuan untuk bertindak yang diberikan peraturan perundang-undangan untuk melakukan hubungan hukum.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Irfan Fachruddin, *Op.Cit*, 2004, hlm.4

<sup>34</sup> Philipus M.Hadjon, Tentang Wewenang, *Jurnal Pro Justisia:Yuridika*, No .5 dan 6 (XII), September-Desember, 1997, hlm 1.

<sup>35</sup> Kamal Hidjaz, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia* , Makassar: Pustaka Refleksi, 2010, hlm. 35

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).<sup>36</sup>

Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu:

- 1) Hukum.
- 2) Kewenangan (wewenang).
- 3) Keadilan.
- 4) Kejujuran.
- 5) Kebijaksanaan; dan
- 6) kebajikan.

Didalam hukum dikenal asas legalitas yang menjadi pilar utamanya dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap

---

<sup>36</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 1998, hlm 35-36.

penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dan kontinental.

Dalam memperoleh kewenangan ada tiga cara untuk memperoleh kewenangan yaitu antara lain:

- 1) Atribusi, yaitu pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali. Artinya kewenangan itu bersifat melekat terhadap organ pemerintahan tersebut yang dituju atas jabatan dan kewenangan yang diberikan kepada organ pemerintahan tersebut.
- 2) Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain. Dalam delegasi mengandung suatu penyerahan, yaitu apa yang semula kewenangan orang pertama, untuk selanjutnya menjadi kewenangan orang kedua. Kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang.
- 3) Mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan a/n (atas nama) pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat.

Pada kewenangan delegasi, harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Pada mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi, yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator (pemberi mandat).



J.G. Brouwer berpendapat bahwa atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau Lembaga negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada organ yang berkompeten.

Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya, sedangkan pada Mandat, tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.

Ada perbedaan mendasar antara kewenangan atribusi dan delegasi. Pada atribusi, kewenangan yang ada siap dilimpahkan, tetapi tidak demikian pada delegasi. Berkaitan dengan asas legalitas, kewenangan tidak dapat didelegasikan secara besar-besaran, tetapi hanya mungkin dibawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan mengenai kemungkinan delegasi tersebut.

## **B. Tinjauan Umum Jaksa**

Istilah “penegak hukum” yang sebenarnya merupakan terjemahan dari *law enforcement officer* yang dalam arti sempit hanya berarti polisi tetapi dapat juga mencakup jaksa. Namun, di Indonesia biasanya diperluas pula dengan para hakim dan ada kecendrungan kuat memasukan pula dalam pengertian “penegak hukum” ini para



pengacara (advokat).<sup>37</sup> Dalam kaitan terjadinya suatu tindak pidana, jaksa mempunyai tugas utama melakukan penuntutan. Dalam melakukan penuntutan, jaksa bertindak baik sebagai pengacara negara maupun sebagai pengacara negara maupun sebagai pengacara masyarakat. Di kebanyakan negara jaksa itu adalah juga pelindung kepentingan umum sehingga sikapnya terhadap tersangka/terdakwa dan orang-orang yang diperiksanya harus objektif dan tidak memihak.<sup>38</sup>

Pelaksanaan kekuasaan negara dibidang penuntutan diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri. Dengan demikian, kedudukan kejaksaan dalam peradilan pidana bersifat menentukan karena merupakan jembatan yang menghubungkan tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia, setiap orang baru bisa di adili jika ada tuntutan pidana dari penuntut umum.

Hampir di setiap yuridiksi, jaksa itu merupakan tokoh utama dalam penyelenggaraan peradilan pidana karena jaksa memainkan peranan penting dalam proses pembuatan keputusan pengadilan. Bahkan di negara-negara yang memberi wewenang kepada jaksa untuk melakukan penyidikan sendiri, jaksa tetap memiliki kebijakan (diskresi) penuntutan yang luas. Jaksa memiliki kekuasaan yang luas, apakah

---

<sup>37</sup> Mardjono Reksodiputro, *Partisipasi Profesi Hukum sebagai Penegak Hukum dalam Peningkatan Wibawa Penegakan Hukum (Sebuah catatan untuk Diskusi). Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hlm 78

<sup>38</sup> R.M.Surachman dan Andi Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995. hlm 6

suatu perkara akan dilakukan penuntutan ke pengadilan atau tidak. Kedudukan jaksa yang demikian penting itu, oleh Harmuth Horstkotte seorang Hakim Tinggi Federasi Jerman, memberikan julukan kepada jaksa sebagai bosnya proses perkara (*master of the procedure*) sepanjang perkaranya itu tidak diajukan ke muka pengadilan.<sup>39</sup>

Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa jaksa dengan berbagai sistem penuntutan tidaktertutup kemungkinan untuk mengambil kebijakan (diskresi) dalam menyelesaikan perkara. Kedudukan jaksa di berbagai yuridiksi sebenarnya jaksa itu “setengah hakim” (*semi-judge*) atau seorang “hakim semu” (*quasi-judicial officer*). Itulah sebabnya jaksa boleh mencabut dakwaan atau menghentikan proses perkara, bahkan diskresi putusan berupa tindakan penghentian penuntutan, penyampingan perkara, dan transaksi.<sup>40</sup> Fungsi yuridis semua jaksa itu berasal dari peran dan fungsi jaksa yang bersifat ganda karena sebagai jaksa; “mempunyai kekuasaan dan wewenang yang berfungsi sebagai administrator dalam penegakan hukum yang merupakan fungsi eksekutif, sementara itu ia harus membuat putusan-putusan seperti bersifat yustisial yang menentukan hasil suatu perkara pidana, bahkan hasilnya final.”<sup>41</sup>

Menurut Stanley Z. Fisher, sebagai admintrator penegakan hukum, jaksa bertugas menuntut yang bersalah; menghindarkan keterlambatan dan tunggakan-tunggakan perkara yang tidak perlu terjadi; karena ia mempunyai kedudukan sebagai pengacara masyarakat yang penuh antusias. Berdasarkan kedudukan jaksa sebagai

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm 6-7

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm 11

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm 12

pengacara masyarakat tersebut, ia akan senantiasa mengusahakan jumlah penghukuman oleh hakim yang sebanyak-banyaknya sementara sebagai “setengah hakim” atau sebagai “hakim semu”, jaksa juga harus melindungi yang tidak bersalah dan mempertimbangkan hak-hak tersangka. Untuk melakukan tugas-tugas tersebut, jaksa diberi wewenang menghentikan proses perkara sehingga jaksa harus berperilaku sebagai seorang pejabat yang berorientasi pada hukum acara pidana dan memiliki moral pribadi yang tinggi sekali.<sup>42</sup>

Dalam KUHP juga mengatur kedudukan Jaksa selaku penuntut umum tetapi dalam Pasal 14 jaksa tidak memiliki wewenang sebagai penyidik sehingga tidak dapat melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dikarenakan pada pasal tersebut mengatur sistem tertutup. Tugas dan wewenang kejaksaan berdasarkan Pasal 30 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia:

1) Bidang Pidana

- a. Melakukan penuntutan.
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.

---

<sup>42</sup> *Ibid*

- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

2) Bidang Ketertiban dan ketentraman Umum

- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
- d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

3) Pada bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasanya dapat bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintahan.

Dalam menjalankan tugasnya selaku penuntut umum Kejaksaan Negeri memiliki tugas dan wewenang yang terdapat pada Pasal 30 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 dengan tugas utama jaksa penuntut umum adalah menegakkan keadilan bagi korban dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan mempertimbangkan aspek kesusilaan demi peri kemanusiaan dan norma-norma agama.

Berdasarkan Pasal 31 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Penuntut umum dapat memohon kepada hakim agar terdakwa dapat ditempatkan seperti rumah sakit,

tempat perawatan jiwa maupun tempat yang layak sesuai dengan kondisi terdakwa dikarenakan kondisi terdakwa yang kurang maupun tidak mampu lagi untuk berdiri maupun yang dapat membahayakan keadaan sekitar maupun masyarakat sekitarnya. Pada Pasal 32 juga menyebutkan bahwa Kejaksaan juga dapat menerima bantuan dari lembaga atau instansi lainnya untuk mempermudah tugasnya sekaligus wewenangnya untuk dapat mempermudah tugas Kejaksaan dalam memeriksa saksi dan alat bukti.

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, berbunyi: “Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.” Berdasarkan pasal tersebut, dipahami bahwa Kejaksaan masuk dalam ranah eksekutif.

Hal tersebut perlu dipahami untuk mengetahui kedudukan Kejaksaan baik dalam pemerintahan maupun selakupengemban tugas Negara. Itulah sebabnya Pimpinan Kejaksaan Agung yakni Jaksa Agung tidak termasuk anggota kabinet karena Jaksa Agung bukan Menteri tetapi kedudukannya disamakan dengan Menteri. Jaksa Agung merupakan Pembantu Presiden tetapi bukan Presiden selaku Kepala Pemerintahan melainkan Presiden selaku kepala Negara.

Dalam Pasal 2 ayat 2 kata “secara merdeka”<sup>43</sup> dapat diartikan bahwa penuntut umum dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang tersebut tanpa adanya campur tangan pengaruh dari pemerintah atau pengaruh dari kekuasaan lainnya. Kejaksaan Agung berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi kekuasaan Negara Republik Indonesia.

### **C. Tinjauan Umum Putusan Pengadilan**

Salah satu bentuk dari kepastian hukum adalah dapat diwujudkan dengan adanya sebuah putusan hakim atau sering juga disebut dengan putusan pengadilan, dan hal tersebut menjadi sebuah hal yang sangat dituju dalam proses yang dilakukan dalam pengadilan yakni untuk mencapai putusan hakim yang diharapkan dapat tercipta dengan seadil-adilnya.<sup>44</sup>

Para ahli turut serta mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian dari apa yang dimaksud dengan putusan, Sudikno Mertokusumo menyebutkan bahwa putusan hakim ini merupakan suatu hal yang berupa pernyataan oleh hakim sebagai seseorang yang memangku jabatan memegang kekuasaan mengenai kehakiman dengan tujuan dari adanya putusan hakim ini adalah untuk menyelesaikan sebuah perkara yang diajukan dengan mendapat keputusan yang seadil-adilnya.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Pasal 2 (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

<sup>44</sup> Moh Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, hlm 124

<sup>45</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013, hlm 48.



Dalam karyanya Sandra Unas menyebutkan bahwa putusan hakim ini dapat pula disebut sebagai mahkota dari perkara pidana, dengan pernyataan tersebut maka didalam putusan hakim harus terdapat nilai-nilai keadilan serta kebenaran yang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.<sup>46</sup>

Pada Bab I ketentuan umum Pasal 1 Angka 11 KUHAP ditentukan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dapat dikatakan bahwa putusan hakim merupakan “akhir” dari proses persidangan pidana untuk tahap pemeriksaan di pengadilan negeri.

Sebelum putusan hakim diucapkan/dijatuhkan maka prosedur yang harus dilakukan hakim dalam praktek lazim melalui tahapan sebagai berikut:

- 1) Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak.
- 2) Terdakwa dipanggil masuk kedepan persidangan dalam keadaan bebas kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan identitas terdakwa serta terdakwa diingatkan supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar serta dilihatnya di persidangan.

---

<sup>46</sup> Ronaldo Ipakit, Urgensi Pembuktian Alat Bukti dalam Praktek Peradilan Pidana, *Lex Crimen*, IV (2), April 2015, hlm 92.



- 3) Pembacaan surat dakwaan untuk acara biasa (Pid.B) atau catatan dakwaan untuk acara singkat (Pid.S) oleh jaksa penuntut umum.
- 4) Selanjutnya terdakwa dinyatakan apakah sudah benar-benar mengerti akan dakwaan tersebut, apabila terdakwa dinyatakan tidak mengerti lalu penuntut umum atas permintaan hakim ketua sidang wajib memberikan penjelasan yang diperlukan.
- 5) Keberatan terdakwa atau penasihat hukum terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum.
- 6) Dapat dijatuhkan putusan sela/penetapan atau atas keberatan tersebut hakim berpendapat baru diputus setelah selesai pemeriksaan perkara maka sidang dilanjutkan.
- 7) Pemeriksaan alat bukti yang dapat berupa:
  - a. Keterangan saksi;
  - b. Keterangan ahli;
  - c. Surat;
  - d. Petunjuk;
  - e. Keterangan terdakwa;
- 8) Kemudian pernyataan hakim ketua sidang bahwa pemeriksaan dinyatakan selesai dan lalu penuntut umum mengajukan tuntutan pidana (requisitor);
- 9) Pembelaan (pledoi) terdakwa dan atau penasihat hukumnya;
- 10) Replik dan duplik, selanjutnya re-replik dan re-duplik;

11) Pemeriksaan dinyatakan ditutup dan hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk menjatuhkan pidana.

Musyawarah adalah agenda terakhir sebelum putusan dikeluarkan, dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum dan para hadirin meninggalkan ruangan sidang. Ketentuan selanjutnya dalam Pasal 182 Ayat (4) KUHAP bahwa dalam musyawarah tersebut, hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda hingga hakim yang tertua dan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah hakim ketua majelis, semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya.

Pasal 185 Ayat (5) KUHAP mengatur bahwa sedapat mungkin musyawarah majelis merupakan pemufakatan bulat, kecuali jika hal itu telah diusahakan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka ditempuh dengan dua cara:

- a. Putusan diambil dengan suara terbanyak.
- b. Jika yang tersebut pada a tidak dapat diperoleh, maka yang dipakai ialah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.

Putusan hakim ini hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHAP) dan harus ditandatangani hakim dan panitera seketika setelah putusan diucapkan (Pasal 200 KUHAP). Apabila dilihat dari ketentuan KUHAP maka dapatlah disimpulkan bahwa putusan hakim itu pada hakikatnya dapat dikategorikan ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu putusan akhir dan putusan yang bukan putusan akhir. Apabila suatu perkara oleh majelis hakim diperiksa sampai selesai pokok perkaranya maka ini berdasarkan

ketentuan Pasal 182 Ayat (3) dan Ayat (8) KUHAP, Pasal 197 KUHAP dan Pasal 199 KUHAP dinamakan dengan putusan akhir atau putusan. Sedangkan putusan yang bukan merupakan putusan akhir dalam praktek dapat berupa penetapan atau putusan sela yang bersumber kepada ketentuan Pasal 156 Ayat (1) KUHAP.

Sesudah putusan pemidanaan diucapkan, hakim ketua sidang wajib memberitahu kepada terdakwa tentang apa yang menjadi haknya yaitu:

- 1) Hak segera menerima atau menolak putusan.
- 2) Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan yaitu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau sesudah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir (Pasal 196 Ayat (3) jo Pasal 233 Ayat (2) KUHAP).
- 3) Hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi dalam hal ia menerima putusan (Pasal 169 Ayat (3) KUHAP).
- 4) Hak minta banding dalam tenggang waktu tujuh hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 Ayat (2) KUHAP.
- 5) Hak segera mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 (menolak putusan) dalam waktu seperti yang telah ditentukan dalam Pasal 235 Ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa “selama perkara banding belum diputus oleh pengadilan tinggi, permintaan banding dapat dicabut

sewaktuwaktu dan dalam hal sudah dicabut, permintaan banding dalam perkara itu tidak boleh diajukan lagi (Pasal 196 Ayat (3) KUHAP).

Berdasarkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tepatnya pada pasal 191, terdapat beberapa jenis putusan yaitu:

1) Putusan bebas dari segala tuduhan hukum

Putusan ini dapat terjadi ketika terdakwa dinyatakan dalam keadaan secara sah dan ia dapat memberikan keyakinan bahwa sesungguhnya dia tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh jaksa. Terdapat beberapa keadaan yang dapat menyebabkan seorang hakim menjatuhkan putusan bebas ini apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan beberapa hal diantaranya adalah pembuktian yang dilakukan dalam persidangan dinilai tidak cukup dalam memberikan pembuktian atas kesalahan terdakwa kemudian juga tanpa disertai dengan keyakinan hakim yang asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Temuan kedua yang menyebabkan seseorang dapat dijatuhi putusan bebas ini adalah pembuktian yang dilakukan pada persidangan tidak memenuhi batas minimum sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 183 dan 192 ayat (1) KUHAP, didalamnya menyebutkan bahwa putusan hakim yang bersifat bebas ini berdasarkan pada penilaian sertapendapat dari hakim tersebut, meliputi kesalahan terhadap penjatuhan dakwaan kepada seseorang yang terbukti sama sekali tidak dapat memberikan keyakinan bahwa terdakwa benar-benar melakukan tindak kejahatan tersebut. Pembuktian yang dilakukan tidak memenuhi batasan

minimum, dapat pula ketika terdakwa terbukti melakukan kesalahan akan tetapi tidak dibarengi dengan keyakinan hakim, maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai hal yang memperlemah kebenaran yang telah dikemukakan, mengalami kelumpuhan.<sup>47</sup>

## 2) Putusan lepas dari segala tuntutan

Putusan ini dapat dijatuhkan kepada seseorang yang terbukti melakukan sebuah tindak kejahatan secara sah serta meyakinkan menurut hukum akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah perbuatan tersebut bukanlah termasuk dalam tindakan pidana melainkan tindakan perdata maupun tindak pidana yang lainnya.

## 3) Putusan yang mengandung pemidanaan

Bentuk dari putusan pemidanaan ini tercantum dalam Pasal 193 KUHP, dimana pemidanaan ini memiliki pengertian bahwa terdakwa telah dijatuhi hukuman pidana yang sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Kemudian dalam Pasal 193 tepatnya pada ayat (1) menjelaskan bahwa jika sebuah kesalahan terdakwa sudah mencukupi pembuktiannya dan dapat dinyatakan serta telah tercantum pada surat dakwaan ini merupakan dakwaan yang sebenar-benarnya. Dalam putusan ini berisikan perintah untuk melakukan penghukuman terdakwa sesuai dengan ancaman pidana yang sudah diputuskan,

---

<sup>47</sup> Anak Agung Gede Wiweka Narendra, I Gusti Bagus Suryawan, and I Made Minggu Widyantara, Pertimbangan Hukum Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Ontslag Van Rechtsvervolging), *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1 (2), October 2020, hlm 244-245.

karena titik tolak hakim dalam menjatuhkan putusan pidana harus berdasarkan pada ancaman pidana.<sup>48</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi**

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *corruptus* atau *corruption* yang memiliki arti keburukan, ketidak jujuran dan tidak bermoral. Dalam bahasa Inggris dan Perancis dikenal pula istilah *corruption* yang artinya penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi. Korupsi, merupakan sebuah kata yang sudah sangat tidak asing terdengar di telinga kita semua. Tidak hanya di negara Indonesia, nyatanya tindakan korupsi juga merupakan sebuah masalah yang dihadapi oleh hampir seluruh negara di dunia. Dari pengertian tersebut dapat dirumuskan bahwa sebenarnya istilah korupsi tidak hanya digunakan untuk mengungkapkan tindakan penyalahgunaan uang saja. Penyalahgunaan wewenang juga bisa menyangkut waktu, dan lain sebagainya. Namun yang berkembang di seluruh negara istilah korupsi identik digunakan untuk mendeskripsikan penyalahgunaan keuangan untuk kepentingan pribadi.<sup>49</sup>

Di negara Indonesia sendiri pengertian korupsi dalam KBBI diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk kepentingan pribadi. Ada beberapa pendapat para sarjana yang menguraikan tentang pengertian korupsi, salah

---

<sup>48</sup> Ghoniyah Zulindah Maulidya, dkk. Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusan dan Upaya Hukum Terhadap Putusan yang telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau dari Perspektif Hukum Acara Pidana di Indonesia, *Hukmy: Jurnal Hukum*, 3 (1), April 2023, hlm 219

<sup>49</sup> Rudolf Johanes Hasoloan, The Spirit of the Anti Corruption Movement in the Campus Environment Through Various Community Creativty Social Media Movements, *Journal Creativity Student*, 7 (2), 2022, hlm 284



satunya adalah Sam Santoso yang secara tegas mengatakan bahwa korupsi adalah bentuk lain dari pencurian, dimana korupsi merupakan wujud penyimpangan jabatan untuk mendapatkan keuntungan baik berupa status ataupun kekayaan untuk pribadi/kelompok tertentu. Lain halnya dengan Robert Klitgaard yang mengatakan bahwa korupsi merupakan sebuah tindakan menyimpang dari jabatan untuk mendapatkan keuntungan baik berupa status ataupun uang. Robert mengatakan bahwa korupsi identik dengan pejabat negara.<sup>50</sup>

Di negara Indonesia korupsi dikategorikan sebagai tindak pidana yang hukumannya ditentukan didalam peraturan khusus yaitu Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Meski sudah uraikan secara jelas bahwa korupsi merupakan tindakan menyimpang yang hukumannya telah ditentukan, nyatanya sampai detik ini praktek tindak korupsi masih menjamur di sistem pemerintahan negara Indonesia sebab tindakan korupsi sudah melekat dalam sendi kehidupan bangsa Indonesia.<sup>51</sup>

Korupsi merupakan suatu kejahatan yang terus berkembang secara dinamis seiring berjalannya waktu karena sejatinya tindak pidana korupsi timbul akibat dari adanya pola hidup manusia yang materialis. Dari keseluruhan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa korupsi merupakan sebuah tindakan tercela atau tindakan buruk

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm 285

<sup>51</sup> Lasmauli Noverita Simarmata, Korupsi Sekarang dan yang Akan Datang, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11 (2), 2021, hlm 88.



yaitu berupa penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok tertentu baik itu dalam bentuk jabatan ataupun sebuah kekayaan. Singkatnya, korupsi merupakan sebuah tindakan melawan hukum yang bertujuan untuk memperkaya diri dengan merugikan keuangan negara.

Dalam Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, istilah “setiap orang” digunakan, dan Pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa setiap orang mencakup individu maupun korporasi. Selain itu, beberapa pasal tertentu secara spesifik menyebutkan bahwa subjek hukum dalam tindak pidana korupsi termasuk pegawai negeri. Oleh karena itu, subjek hukum dalam konteks tindak pidana korupsi meliputi berbagai pihak, di antaranya sebagai berikut:

1) Pegawai negeri

Ketika Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diberlakukan, muncul perbedaan pendapat mengenai penerapan subjek hukum dalam Pasal 1 ayat (1) sub a dan b. Banyak yang berpendapat bahwa hanya pegawai negeri, dengan definisi yang diperluas oleh Pasal 2, yang dapat menjadi subjek dalam ketentuan tersebut. Perbedaan pandangan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menggantikan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 24 Tahun 1960 yang hanya mencakup pegawai negeri sebagai subjek. Kedua, penjelasan umum dari undang-undang tersebut

mencatat bahwa berdasarkan pengalaman sebelumnya, individu yang bukan pegawai negeri, tetapi menerima tugas dari badan negara atau badan penerima bantuan negara, dapat juga melakukan tindakan yang diatur dalam undang-undang ini. Pasal 2 Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah menimbulkan perbedaan pendapat mengenai siapa yang dapat dianggap sebagai subjek hukum dalam tindak pidana korupsi.

Beberapa pihak berpendapat bahwa subjek hukum terbatas pada pegawai negeri, sebagaimana diperluas oleh Pasal 2, dan hanya mencakup badan hukum seperti badan usaha milik negara (BUMN). Di sisi lain, ada pandangan yang menyatakan bahwa subjek hukum juga dapat mencakup sektor swasta yang bukan pegawai negeri. Pendapat pertama didasarkan pada penjelasan umum yang menyatakan bahwa pegawai negeri dan mereka yang setara dengannya adalah subjek tindak pidana korupsi, seperti yang diatur dalam Pasal 2. Pasal 2 ini diinterpretasikan secara sistematis sebagai mencakup hanya pegawai negeri sebagai subjek tindak pidana dengan perbuatan materiil yang diatur dalam undang-undang tersebut.<sup>52</sup>

Pendapat kedua berargumen bahwa istilah “barang siapa” dalam undang-undang dapat mencakup siapa saja, termasuk pihak swasta. Dengan mengaitkan istilah ini dengan penafsiran Pasal 2 dan penjelasannya, pandangan

---

<sup>52</sup> Amalia Syauket & Dwi Seno Wijanarko, *Buku Ajar: Tindak Pidana Korupsi*, Litnus, 2024, hlm 78


ini menyimpulkan bahwa sektor swasta juga bisa menjadi subjek hukum. Pasal 1 ayat (1) sub a tidak menyebutkan batasan khusus mengenai subjek sehingga siapa pun yang melakukan tindakan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada keuangan negara atau ekonomi negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat dianggap sebagai subjek. Dengan demikian, tidak hanya pegawai negeri, tetapi juga pihak swasta dapat menjadi subjek hukum, sebagaimana ditetapkan oleh yurisprudensi mahkamah agung (MA).

Selanjutnya, melalui putusan-putusan mahkamah agung (MA) yang telah menjadi yurisprudensi tetap, pemahaman mengenai subjek hukum telah berkembang untuk mencakup tidak hanya pegawai negeri, tetapi juga pihak swasta. Hukum perlu beradaptasi dengan tuntutan rasa keadilan masyarakat yang berlaku. Perkembangan ini, jika tidak dilakukan melalui perubahan undang-undang, dapat dilakukan melalui penafsiran hukum yang merupakan tanggung jawab hakim, dikenal sebagai penemuan dalil hukum (*rechtfvising*). Meskipun belum sepenuhnya dianggap sebagai yurisprudensi tetap, ada putusan MA yang mengakui pihak swasta sebagai subjek hukum. Karena terdapat perbedaan penafsiran di antara para ahli hukum mengenai Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, telah diperjelas kapan subjek hukum dapat mencakup

siapa saja tanpa adanya syarat khusus, serta kapan subjek hukum tersebut harus berupa pegawai negeri atau penyelenggara negara.<sup>53</sup>

## 2) Penyelenggara negara

Pengertian penyelenggara negara dirumuskan dalam Pasal 2 Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Penyelenggara negara meliputi:

- 
- a) pejabat negara di lembaga tertinggi negara;
  - b) pejabat negara di lembaga tinggi negara;
  - c) menteri;
  - d) gubernur;
  - e) hakim;
  - f) pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - g) pejabat lain dengan fungsi strategis terkait penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Awalnya, di Indonesia hanya manusia yang diakui sebagai subjek hukum, sementara badan hukum atau korporasi tidak dianggap sebagai subjek hukum pidana. Dalam sistem hukum sebelumnya, tanggung jawab untuk mengelola badan hukum terletak pada pengurusnya, dan korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara

---

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm 79

pidana. Namun, pandangan ini berkembang sehingga kini korporasi dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana, meskipun tanggung jawab pidananya tetap dipegang oleh pengurus. Pidana terhadap korporasi baru dapat dihapus jika pengurus dapat membuktikan bahwa mereka tidak terlibat. Ini sejalan dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang hanya mengakui manusia sebagai pelaku tindak pidana, tanpa adanya pasal yang mengatur pelaku tindak pidana selain manusia.

Perbuatan tindak pidana korupsi melibatkan tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang melanggar hukum untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dengan merugikan kepentingan umum. Berikut adalah beberapa bentuk perbuatan tindak pidana korupsi.

1) Penyuapan (*bribery*)

Memberikan atau menawarkan uang atau barang kepada pejabat publik dengan maksud memengaruhi keputusan atau tindakan pejabat tersebut untuk keuntungan pribadi atau kelompok.

2) Penggelapan (*embezzlement*)

Mengambil uang atau barang yang dipercayakan kepada seseorang untuk kepentingan tertentu, dan menggunakan atau mengalihkan sumber daya tersebut untuk kepentingan pribadi.

3) Penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*)

Menggunakan posisi atau wewenang dalam jabatan publik untuk kepentingan pribadi atau kelompok, sering kali dengan melanggar peraturan atau prosedur yang berlaku.

4) Persekongkolan (*collusion*)

Kerja sama antara pejabat publik dan pihak swasta untuk meraih keuntungan tidak sah, biasanya dalam pengadaan barang dan jasa, tender, atau kontrak.

5) Kepentingan keluarga atau teman (*nepotism and cronyism*)

Menguntungkan keluarga, teman, atau kenalan dengan memberikan kontrak, pekerjaan, atau fasilitas lain tanpa pertimbangan yang adil.

6) Penerimaan suap (*kickbacks*)

Meminta atau menerima bagian dari uang atau keuntungan dari kontrak atau transaksi bisnis sebagai imbalan untuk memfasilitasi atau menyetujui transaksi tersebut.

7) Pembeayaan fiktif (*fictitious financing*)

Mengajukan pengeluaran atau biaya yang tidak benar atau tidak ada untuk memperoleh dana publik atau aset secara tidak sah.

8) Manipulasi dokumen (*document falsification*)

Membuat, mengubah, atau memalsukan dokumen untuk tujuan korupsi, seperti laporan keuangan, kontrak, dan izin.

9) Penghindaran pajak (*tax evasion*)



Menghindari kewajiban pajak dengan cara ilegal, seperti menyembunyikan pendapatan atau mengurangi kewajiban pajak melalui pelaporan palsu.<sup>54</sup>

Tindak pidana korupsi berbahaya karena dapat merusak integritas lembaga publik, memperburuk ketidakadilan sosial, dan menghambat pembangunan ekonomi. Pencegahan dan penegakan hukum yang efektif diperlukan untuk melawan korupsi dan memastikan akuntabilitas serta transparansi dalam pengelolaan sumber daya publik.

#### **E. Penanganan Korupsi dalam perspektif Hukum Islam**

Dalam dunia Islam tindak pidana korupsi lahirnya tidak bisa dipastikan, begitu juga dengan penggunaan istilahnya. Namun pada masa Rasulullah s.w.t, istilah yang dikenal yang berdekatan dengan corak korupsi pada zaman modern sekarang ini adalah “*ghulūl*”. Istilah *ghulūl*, jika dibandingkan dengan korupsi dalam kontek modern dan dalam kontek hukum positif, masih bisa diperdebatkan. Menurut sebahagian para ilmunan, istilah korupsi itu sudah lahir pada masa Rasulullah s.w.t, yaitu pada awal periode Madinah. (At-Tabari: 1405 H), (AsSa’labi: t.th) dan (Al-Qurtubi: 1372 H). Menurut Hasbi Amiruddin yang diuraikan dalam buku “Umar Bin Khatab dan Pemberantasan Korupsi”, tidak menyebutkan secara jelas kapan istilah korupsi itu

---

<sup>54</sup> Amalia Syauket & Dwi Seno Wijanarko, *Op.Cit*, 2024, hlm 81

muncul, akan tetapi mengisyaratkan, bahwa korupsi itu lahir pada masa khalifah Umar Bin Khatab r.a. memerintah.<sup>55</sup>

Namun sesungguhnya, korupsi itu sudah mulai ada semenjak manusia (insan) pertama hidup dipermukaan bumi ini, yaitu semenjak Nabi Adam a.s. sudah ada, yakni ketika anaknya Qabil dan Habil melakukan ibadah qurban kepada Allah s.w.t. Sejarah Qabil dan Habil ini menunjukkan bahwa sejarah korupsi sudah mulai ada. Akan tetapi sejarah tersebut belum ditulis dan belum bisa ditulis pada masa itu karena belum ada manusia yang menulis pada masa itu, dan pada masa itu belum mengenal tulisan. Walaupun demikian sejarah tersebut diabadikan oleh Allah s.w.t dalam Al-Qur'ân yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad s.w.t yang menjadi petunjuk bagi umat-Nya di akhir zaman.<sup>56</sup>

Uraian diatas menunjukkan bahwa sejarah korupsi kapan itu lahir menjadi kabur. Hal seperti ini tidak patut terjadi, karena berdampak kepada dunia pendidikan yang harus harus diselesaikan. Selanjutnya bisa menjadi dilema terutama bagi para ilmuwan yang ingin membuat kajian tentang tindak pidana korupsi, khusus tindak pidana korupsi menurut hukum pidana Islam. Namun tanggal 09 Desember diperingati sebagai hari korupsi sedunia. Akan tetapi kapan istilah dan sejarah korupsi itu lahir belum diketemukan data dengan konkrit.

---

<sup>55</sup> Hasbi Amiruddin, *Umar Bin Khatab dan Pemberantasan Korupsi*, Cet. I, Yogyakarta: Polydoor, 2009.

<sup>56</sup> Ahmad Syarbaini, Terminologi Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam, *Jurnal Tahqiq*, 18 (1), 2024, hlm 8

Pemaknaan korupsi menurut fikih pada dasarnya adalah kepada hal-hal yang menyangkut terhadap kejahatan uang negara, ini jika dilihat dari sudut fikih klasik. Akan tetapi jika dilihat dalam konteks fikih modern, maka makna korupsi itu sangat luas sekali, sehingga pengistilahannya pun bermacam-macam, serta belum diketemukan kata sepakat terhadap pengistilahannya. Namun makna yang sangat dekat untuk istilah korupsi jika dilihat dari sudut fikih klasik adalah *ghulūl*. Namun demikian negara Indonesia menggunakan pemaknaan korupsi dengan istilah *ghulūl*, Mesir memberi makna dengan istilah *ikhtilās*, sedangkan Malaysia dan Arab Saudi memberi makna dengan istilah *risywah*.<sup>57</sup>

Makna korupsi dalam hukum Indonesia, dijelaskan dalam rumusan yuridis formil, yaitu definisinya ditetapkan dalam undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Makna dan definisinya adalah: “Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Definisi yang telah disebutkan adalah bukan dalam konteks hukum pidana Islam dan definisi tersebut belum bisa digunakan sepenuhnya karena masih sangat umum dan belum bisa dianggap lengkap. Sedangkan korupsi menurut Ahmad Syarbaini dalam disertasinya adalah: "Suatu kesalahan yang dilakukan oleh seseorang baik itu pada ekonomi, intelektual maupun politik."<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> *Ibid*

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm 9

Korupsi adalah merupakan sebuah tindakan yang digolongkan ke dalam *jarîmah* (tindak pidana) dan merupakan sebuah kejahatan yang sangat luar biasa, sehingga bisa merusak sebuah peradaban dan bisa terjerumus kepada kehancuran sebuah negara. Tindak pidana dalam istilah *fikih* (hukum Islam) disebut dengan *jinâyah*, tetapi para ulama sering juga memakai kata *jarîmah*. Sebuah perbuatan baru bisa dikatakan sebagai *jarîmah* atau tindak pidana, haruslah terpenuhi dengan beberapa syarat dan rukunnya. Pidana berasal dari kata *straf*, sering disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Dapat dikatakan istilah pidana dalam arti sempit adalah berkaitan dengan hukum pidana.

Secara bahasa *ta'zîr* bermakna *al-man'u* artinya pencegahan. Lafadz *ta'zîr* berasal dari kata *azzara* yang berarti *man'u wa radda* (mencegah dan menolak), *ta'zîr* bisa berarti *addaba* (mendidik) atau *azzamu wa waqra* yang artinya mengagungkan dan menghormat. (Ibrahim Unas: t.th). Menurut istilah *ta'zîr* bermakna *al-ta'dîb* (pendidikan) dan *al-tankîl* (pengekangan). Adapun definisi *ta'zîr* secara *syar'î* adalah sanksi yang ditetapkan atas tindakan maksiat yang didalamnya tidak ada *had* dan *kifarat*.<sup>59</sup> *Ta'zîr* adalah hukuman yang tidak ada *nash* yang jelas dalam Al-Qur'ân dan Al-Hadîts sehingga harus ditetapkan oleh pemerintah atau *waliyul amri* dengan cara berijtihad. Semua ketentuannya dipulangkan kepada mereka untuk memberikan sanksi atau hukuman kepada pelaku kejahatan yang dikenakan hukuman *ta'zîr*.

---

<sup>59</sup> Asadullah al-Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.

*Ta'zîr* adalah bahagian dari *'uqūbat* (hukuman) dalam hukum pidana Islam atau balasan terhadap sesuatu *jarîmah* (kesalahan) berupa maksiat yang telah dilakukan oleh seseorang. Ada beberapa bentuk *'uqubat* dalam hukum pidana Islam: pertama; *jarîmah hudud*, kedua; *jarîmah diyat* atau qisas, dan ketiga; *jarîmah ta'zîr*. *Ta'zîr* adalah hukuman yang telah ditentukan untuk *jarîmah ta'zîr*. Bentuknya bermacam-macam, tetapi penentuannya diserahkan kepada pihak pemerintah atau yang berwenang, yaitu lembaga legislatif atau hakim (*waliyul amri* atau imam).

*'Uqūbat* (hukuman) *ta'zîr* dalam pendidikan memiliki pengertian yang luas, mulai dari hukuman ringan sampai pada hukuman berat, sejak kerlingan yang menyengat sampai pukulan yang agak menyakitkan. Sekalipun hukuman banyak macamnya yang menyakitkan, baik jiwa ataupun badan. Arti kata *ta'zîr* merujuk pada Kamus Arab-Indonesia bermakna mencela; menolong, mencerca; mendidik, menderanya, menghina, menolong dan membelanya, celaan, teguran.

Menurut Al-Mawardi mendefinisikan *ta'zir* dengan: *ta'zir* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'*.<sup>60</sup> Sedangkan Menurut Wahbah alZuhaili yang mirip dengan al-Mawardi, yakni *ta'zir* menurut *syara'* adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikenakan had atau kifarar.

Dari berbagai pengertian, makna *ta'zîr* yang paling relevan adalah *man'u wa radda* (mencegah dan menolak) dan *ta'dib* (mendidik). Pengertian ini sesuai dengan

---

<sup>60</sup> Ahmad Syarbaini, *Op.Cit*, 18 (1), 2024, hlm 10

apa yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah dan Wahbah Zuhaili, *ta'zir* diartikan dengan mencegah dan menolak. Karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. *Ta'zîr* diartikan sebagai mendidik karena *ta'zîr* dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki perilaku agar menyadari perbuatan *jarimah*-nya itu salah menurut agama dan untuk kemudian dia tidak mau mengulanginya lagi.

Penegakan suatu hukum di sebuah Negara, khususnya Negara Islam, harus sesuai dengan kehendak *syari'* sebagai penentu suatu hukum, yaitu Allah s.w.t dan Rasul-Nya Nabi Muhammad s.a.w. Ketika hukuman tersebut tidak disebutkan atau ditentukan oleh *syari'*, baik itu dalam Al-Qur'ân dan Al-Hadîts, maka waliyul amri atau pemerintah sebagai perpanjangan tangan atau khalifah Allah s.w.t dan Rasul-Nya, mereka harus menetapkan hukum tersebut sesuai dengan kehendak *syari'*.

Dengan itu, sehingga hukum ini bisa ditegakkan dengan sebenarnya dan bisa membawa kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat pada umumnya dan bagi penganut agama Islam khususnya. selanjutnya menjadi sebuah Negara yang berada dibawah naungan Allah dan Rasul-Nya, yaitu Negara yang diridhai oleh keduanya, karena hukum yang ditegakkan tersebut sesuai dengan kehendaknya.

Dalam Dalam literatur hukum pidana Islam tidak terdapat istilah khusus tentang korupsi, namun korupsi dapat dikategorikan sebagai tindakan kriminal (*ma'shiyāt*). Banyak sekali istilah-istilah yang digunakan untuknya. Dalam hal ini para *fuqaha* belum ada kata sepakat, baik itu dalam kitab *fiqh* klasik maupun dalam kitab *fiqh*



modern. Mereka para *fuqahâ* hanya menggolongkan tindakan tersebut ke dalam *jinayât* yang merupakan suatu *jarîmah* ataupun suatu *ma'shiyât*.

Pada umumnya istilah korupsi yang sering digunakan dalam hukum pidana Islam ada 3 (tiga): pertama; ikhtilas, kedua; risywah dan ketiga; *ghulûl*. Walaupun demikian ada juga istilah-istilah lain yang digunakan, seperti: *alsarikah*, *al-khiânah*, *al-ghasy*, dan lain sebagainya. Semua istilah-istilah tersebut menunjukkan bahwa dalam hukum pidana Islam belum ada satu istilah yang pasti (jelas) terhadap korupsi, sehingga menyebabkan ketidakjelasan terhadap *ta'rîf* (definisi) ataupun terminologi korupsi yang dimaksudkan.

Dalam kamus bahasa Indonesia, salah satu makna korupsi secara etimologi adalah “rusak”. Oleh karena itu, istilah untuk korupsi menurut hukum pidana Islam lebih tepat jika diistilahkan dengan “*al-fasad*”. Istilah ini berdasarkan AlQur’anu al-Karim surat Al-Qasas ayat 77 yang artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”. Dengan demikian istilah *al-fasad* kepada tindak pidana korupsi adalah lebih cocok dan sesuai supaya konsep korupsi menurut hukum pidana Islam bisa lebih jelas.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm 11

Selanjutnya dalam fikih anti korupsi berisikan inti hukum Islam, kriteria tindak pidana korupsi, dan sanksi pidana koruptor. Dengan demikian, menurut Syed Hussein Alatas, ada tiga tipe fenomena yang tercakup dalam istilah korupsi: penyuapan (*briberri*), pemerasan (*extortion*), dan nepotisme. Kesemua itu tidak sama, sekalipun sama, namun mereka tidak diklasifikasikan di bawah satu judul. Pada pokoknya, ada suatu benang merah yang menghubungkan ketiga tipe fenomena itu. Maksudnya korupsi tersebut sama dari segi namanya, akan tetapi tidak sama dari segi jenisnya dan caranya.

Definisi risywah secara terminologi adalah: “Suatu pemberian baik berupa harta maupun benda lainnya kepada pemilik jabatan atau pemegang kebijakan/kekuasaan guna menghalalkan (atau melancarkan) yang batil dan membatalkan yang hak atau mendapatkan manfaat dari jalan yang legal (ilegal)”.

Sedangkan dalam hukum pidana Islam di Indonesia lebih condrong mendefinisikan dan memberikan makna kepada tindak pidana korupsi dengan kata-kata *ghulūl*. Istilah *ghulūl* dalam mendefinisikan dan pemberian maknanyapun masih tidak jelas. Diantara makna *ghulūl* adalah *khianat*, Adapun secara istilah, *ghulūl* adalah mengambil sesuatu dari *ghanîmah* (harta rampasan perang) sebelum pembagian. Imam Nawawi rahimahullah berkata: “Asal arti *ghulūl* adalah khianat secara mutlak, kemudian istilah *ghulūl* khusus digunakan dengan arti *khiânat* dalam urusan *ghanîmah*”.

*Ghulūl* menurut Imam Ibnu Qudamah rahimahullah adalah: “Orang yang melakukan *ghulūl* adalah orang yang ditempatkan *ghanîmah* yang berhasil dia dukung,

sehingga imam (pemimpin) tidak mengetahuinya, dan dia tidak mengumpulkannya bersama *ghanîmah*”. Termasuk juga ke dalam *ghulûl* adalah seseorang yang mengambil sesuatu dari baitul mal kaum muslimin, atau harta zakat dengan tanpa hak. Imam Al-Dzahâbi rahimahullah berkata: “Dosa besar yang ke-22 adalah *ghulul* dari *ghanîmah*, yaitu dari *baitul mal* kaum muslimin, atau harta zakat”.

Demikian juga hadiah-hadiah yang diberikan kepada pegawai termasuk *ghulûl*. Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa istilah yang telah digunakan dalam fikih dan berdekatan dengan tindak pidana korupsi adalah “*ghulûl*”. Tindak pidana dalam katagori *hudûd* sudah ada ketentuan hukumnya dalam *nash*. Menurut *jumhur* ulama, ada tujuh macam, yaitu zina, *qadzaf* (menuduh berzina), minum minuman keras, mencuri, *al-hirābah* (perampokan), murtad dan *al-baghyu* (pemberontakan). Sedangkan yang termasuk dalam *Jarîmah ta'zîr* belum ada satu ketentuan hukum yang konkrit, termasuk korupsi.

Menurut para *fuqâha* bahwa hukuman atau ancaman pidana bagi para pelaku tindak pidana korupsi adalah berupa *ta'zîr*. Akan tetapi tidak dijelaskan *ta'zîr* yang bagaimanakah yang harus dikenakan kepada pelaku tindak pidana korupsi tersebut. Begitu juga halnya dengan Lembaga Riset al-Azhar Cairo Mesir, dalam fatwanya menyatakan bahwa korupsi dalam bentuk seperti sekarang ini (*fiqh modern*), secara umum tidak termasuk ke dalam *hudûd* ataupun *qishâsh*, karena itu sanksi atas kejahatan

tersebut adalah *ta'zīr*, yang sepenuhnya diserahkan kepada hakim (*waliyyul amri*) untuk menentukan sanksi sepantasnya.<sup>62</sup>



### **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Kedudukan Jaksa secara Yuridis dalam Sistem Peradilan Tindak Pidana Korupsi**

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan perbuatan hukum yang mungkin

---

<sup>62</sup> Ahmad Syarbaini, *Op.Cit*, 18 (1), 2024, hlm 13

akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah bentuk penegakan hukum.<sup>63</sup>

Tidak ada negara yang tidak menginginkan adanya ketertiban tatanan di dalam masyarakat. Setiap negara mendambakan adanya ketenteraman adanya ketenteraman dan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat, yang sekarang lebih populer di sebut stabilitas nasional. Kepentingan manusia baik sebagai individu maupun kelompok, karena selalu terancam oleh bahaya yang ada di sekelilingnya, memerlukan perlindungan dan harus dilindungi. Kepentingan manusia akan terlindungi apabila masyarakat tertib dan masyarakatnya akan tertib apabila terdapat keseimbangan tatanan di dalam masyarakat. Masyarakat berkepentingan bahwa keseimbangan yang terganggu itu dipulihkan kembali. Salah satu unsur untuk menciptakan atau memulihkan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat adalah penegakan hukum atau peradilan yang bebas atau mandiri, adil dan konsisten dalam melaksanakan atau menerapkan peraturan hukum yang ada dan dalam menghadapi pelanggaran hukum, oleh suatu badan yang mandiri yaitu pengadilan. Bebas/mandiri dalam mengadili dan bebas mandiri dari campur tangan pihak ekstra yudisial. Kebebasan pengadilan, hakim,

---

<sup>63</sup> Yasmirah Mandasari Saragih, Peran Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *A'Adl*, IX (1), Januari-April 2017, hlm 50

jaksa atau peradilan merupakan asas universal yang terdapat di mana-mana.<sup>64</sup>

Kebebasan peradilan merupakan dambaan bagi setiap bangsa dan negara.

Di mana-mana pada dasarnya dikenal asas kebebasan peradilan, hanya isi atau nilai kebebasannya yang berbeda. Isi atau nilai kebebasan peradilan di negara-negara Eropa Timur dengan Amerika berbeda, isi dan nilai kebebasan peradilan di Belanda dengan Indonesia pun tidak sama, walaupun semuanya mengenai asas kebebasan peradilan tidak ada negara yang rela dikatakan bahwa negaranya tidak mengenal kebebasan peradilan atau tidak ada kebebasan peradilan di negaranya. Tidak ada bedanya dengan terkait hak asasi manusia yang sekarang sedang banyak disoroti, hak asasi bersifat universal, semua negara mengklaim menghormati hak asasi manusia, tetapi nilai dan pelaksanaannya berbeda satu dengan lainnya.<sup>65</sup>

Adil tidak hanya bagi masyarakat tidak memihak objektif, tidak *a priori* serta konsisten dalam menuntaskan dalam arti perkara yang sama harus diputus sama pula. Tidak ada dua perkara yang sama. Setiap perkara harus ditangani secara individual (*to each his own*), secara kasuistik dengan mengingatkan bahwa motivasi, situasi kondisi dan waktu terjadinya tidak sama. Akan tetapi jika terdapat dua perkara yang sejenis atau serupa maka harus diputus sejenis atau serupa pula. Dengan ini merupakan *postulaat* keadilan yaitu perkara yang sama diputus sama.<sup>66</sup> Jika perkara yang sama

---

<sup>64</sup> Denny Saputra, dkk. The Role of Prosecutors in the Justice System in Indonesia, *Halu Oleo Law Review*, 6 (2), September 2022, hlm 222

<sup>65</sup> A. Masyhur Effendi, *Dimensi Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994

<sup>66</sup> J.H. Nieuwenhuis, Legitimatie en Heuristiek van Het Rechterlijk Oordeel, *Rechtsgeleerd Magazijn Themis*, 1976, hlm 494–515



diputus berbeda maka akan dipertanyakan sehingga dimana sebenarnya kepastian hukumnya, sehingga hal apakah yang dapat dijadikan pegangan bagi para pencari keadilan.

Negara dan bangsa Indonesia menghendaki adanya tatanan masyarakat yang tertib, tenteram, damai dan seimbang, sehingga setiap konflik, sengketa atau pelanggaran untuk dipecahkan atau diselesaikan dengan hukum yang harus ditegakkan, kepada para pelanggaran hukum ditindak secara konsisten di tindak. Dengan demikian maka akan menimbulkan rasa aman dan damai, karena ada jaminan kepastian hukum. Untuk itu diperlukan peradilan yaitu pelaksanaan hukum dalam hal konkret adanya tuntutan hak, fungsi dijalankan oleh badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negara serta bebas dari pengaruh siapa pun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan bertujuan mencegah *eigenrichting*.<sup>67</sup>

Peradilan Indonesia dewasa ini memiliki dasar hukum yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 jo. Pasal 24 dan 25 Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Sehingga dengan pernyataan demikian dikuatkan dalam Pasal 20 (1) Undang-Undang

---

<sup>67</sup> Sudikno Mertokusumo, *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangan di Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, hlm 179.

Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang mana Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada di dalam keempat lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, sehingga dengan demikian dengan adanya Pasal 20 menguatkan bahwa Mahkamah Agung merupakan suatu pengadilan negara tertinggi.

Sedangkan dalam konsiderans huruf b pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia termasuk salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sehingga dengan adanya pernyataan tersebut bahwa Kejaksaan merupakan organ dari kekuasaan kehakiman.

Dalam melakukan penuntutan, jaksa bertindak baik sebagai pengacara negara maupun sebagai pengacara negara maupun sebagai pengacara masyarakat. Di kebanyakan negara jaksa itu adalah juga pelindung kepentingan umum sehingga sikapnya terhadap tersangka/terdakwa dan orang-orang yang diperiksanya harus objektif dan tidak memihak.<sup>68</sup>

Pelaksanaan kekuasaan negara dibidang penuntutan diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri. Dengan demikian, kedudukan kejaksaan dalam peradilan pidana bersifat menentukan karena merupakan jembatan yang menghubungkan tahap penyidikan

---

<sup>68</sup> R.M.Surachman dan Andi Hamzah, *Op.Cit*, 1995. hlm 6

dengan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia, setiap orang baru bisa di adili jika ada tuntutan pidana dari penuntut umum.

Hampir di setiap yuridiksi, jaksa itu merupakan tokoh utama dalam penyelenggaraan peradilan pidana karena jaksa memainkan peranan penting dalam proses pembuatan keputusan pengadilan. Bahkan di negara-negara yang memberi wewenang kepada jaksa untuk melakukan penyidikan sendiri, jaksa tetap memiliki kebijakan (diskresi) penuntutan yang luas. Jaksa memiliki kekuasaan yang luas, apakah suatu perkara akan dilakukan penuntutan ke pengadilan atau tidak. Kedudukan jaksa yang demikian penting itu, oleh Harmuth Horstkotte seorang Hakim Tinggi Federasi Jerman, memberikan julukan kepada jaksa sebagai bosnya proses perkara (*master of the procedure*) sepanjang perkaranya itu tidak diajukan ke muka pengadilan.<sup>69</sup>

Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa jaksa dengan berbagai sistem penuntutan tidaktertutup kemungkinan untuk mengambil kebijakan (diskresi) dalam menyelesaikan perkara. Kedudukan jaksa di berbagai yuridiksi sebenarnya jaksa itu “setengah hakim” (*semi-judge*) atau seorang “hakim semu” (*quasi-judicial officer*). Itulah sebabnya jaksa boleh mencabut dakwaan atau menghentikan proses perkara, bahkan diskresi putusan berupa tindakan penghentian penuntutan, penyampingan perkara, dan transaksi.<sup>70</sup> Fungsi yuridis semua jaksa itu berasal dari peran dan fungsi jaksa yang bersifat ganda karena sebagai jaksa; “mempunyai kekuasaan dan wewenang

---

<sup>69</sup> *Ibid.*, hlm 6-7

<sup>70</sup> *Ibid.*, hlm 11

yang berfungsi sebagai administrator dalam penegakan hukum yang merupakan fungsi eksekutif, sementara itu ia harus membuat putusan-putusan seperti bersifat yustisial yang menentukan hasil suatu perkara pidana, bahkan hasilnya final.<sup>71</sup>

Sebelum berlakunya HIR peran (jaksa) pada waktu itu tegas, yang mana peran mereka berkedudukan hanya menjadi kaki tangan saja dari *Assistant Resident*, sehingga tidak mempunyai wewenang sendiri sebagai penuntut umum seperti *Openbaar Ministerie* pada pengadilan Eropa. Selain itu jaksa berada di bawah kekuasaan bupati, sehingga dengan demikian bupati dapat memerintah kepadanya. Kedudukan jaksa seperti itu terlihat dalam praktik adanya wewenang yang terbatas seperti:

- a. Tidak mempunyai kewenangan untuk menuntut perkara, yang diperbolehkan untuk menuntut perkara hanya *Assitant Resident*.
- b. Dalam persidangan pengadilan jaksa tidak mempunyai kewenangan untuk memintakan pidana bagi tertuduh (membuat *requisitoir*), akan tetapi hanya dapat mengajukan perasaan dan pendapatnya saja.
- c. Tidak mempunyai kewenangan untuk menjalankan suatu putusan pengadilan (eksekusi), yang berwenang demikian itu hanya *Assistant Resident*.<sup>72</sup>

Dengan demikian peran jaksa sebelum berlakunya HIR tampak sangat terbatas, hanya sebatas bawahan atau kaki tangan dari Asistant Resistant. Apabila dibandingkan, kejaksan di Indonesia memiliki kewenangan yang cukup terbatas dibandingkan

---

<sup>71</sup> *Ibid.*, hlm 12

<sup>72</sup> Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2011, hlm 93.

dengan kejaksaan di Belanda, Inggris maupun Amerika. Tujuan dari perbandingan ini merupakan untuk mengevaluasi peran dari kejaksaan sehingga berhubungan dengan tugas dan kewenangan kejaksaan yang diberikan undang-undang dengan melihat pada perkembangan dunia serta terkait dengan gagasan perubahan KUHAP, dimana KUHAP sendiri merupakan instrumen utama dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.<sup>73</sup> Selain tercantum dalam KUHAP, tugas dan kewenangan jaksa dalam menjalankan fungsinya sebagai sub sistem/komponen penegak hukum sistem peradilan pidana Indonesia tergantung dalam Undang-Undang Kejaksaan.

Kejaksaan merupakan lembaga non departemen, yang berarti tidak di bawah kementerian apa pun, puncak kepemimpinan kejaksaan dipegang oleh jaksa agung yang bertanggung jawab kepada presiden. Hal ini tentunya berbeda dengan struktur organisasi kejaksaan di Belanda, Inggris dan Amerika yang pada umumnya berada di bawah kementerian hukum. Kedudukan jaksa agung setingkat menteri oleh karena itu kejaksaan tidak berada di bawah kementerian apa pun. Jaksa agung memimpin kejaksaan yang dibagi-bagi ke dalam daerah-daerah hukum mulai dari tingkat provinsi (kejaksaan tinggi) sampai dengan kabupaten (kejaksaan negeri) di seluruh wilayah Indonesia. Sistem pembagian daerah hukum ini meniru sistem pembagian wilayah di Belanda, dimana Belanda memiliki 5 kejaksaan tinggi yang masing-masing memiliki antara 4 sampai 5 kejaksaan yang setara dengan tingkat kabupaten (kejaksaan negeri).

---

<sup>73</sup> Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana, Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Berbagai Negara*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013, hlm 153.

Tugas utama kejaksaan dalam sistem peradilan pidana Indonesia adalah penuntutan, dan sebaliknya, penuntutan merupakan kewenangan satu-satunya yang hanya dimiliki oleh kejaksaan, dan tidak dimiliki oleh lembaga lain. Kewenangan untuk melakukan penuntutan adalah *dominus litis* kejaksaan baik di Indonesia, Belanda maupun Amerika, namun tidak di Inggris. Di Inggris, penuntutan dapat di ajukan secara perseorangan, tetapi dalam perkara-perkara tertentu, penuntutan perseorangan dapat di ambil oleh penuntut umum kejaksaan.

Adapun Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, berbunyi: “Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.” Berdasarkan pasal tersebut, dipahami bahwa Kejaksaan masuk dalam ranah eksekutif.

Pada Pasal 30 Undang-Undang Kejaksaan. Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;



- d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Bahwa selain dari melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*executive ambtenaar*). Kejaksaan juga memiliki tugas dan wewenang dalam bidang pidana lainnya yakni melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.<sup>74</sup>

Dalam KUHAP Pasal 13 dapat dibaca ketentuan yang berbunyi: "penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim. Melihat rumusan pengertian penuntut umum yang dikemukakan, ruang lingkup wewenang dan fungsi jaksa sebagai penuntut umum sangat jauh sekali berkurang jika dibandingkan dengan apa yang diatur dalam HIR, Tugas dan wewenang utamanya hanya terbatas:

---

<sup>74</sup> Yasmirah Mandasari Saragih, Peran Kejaksaan....*Op.Cit*, IX (1), Januari-April 2017, hlm 57

- 1) Melakukan penuntutan;
- 2) Melaksanakan penetapan hakim;
- 3) Melaksanakan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>75</sup>

Hal yang demikian akibat prinsip KUHAP, yang menetapkan landasan diferensiasi fungsional diantara penegak hukum. Wewenang penuntut umum yang dimilikinya selama berdasar HIR dan Undang-Undang No 15 tahun 1961 jo. Undang-Undang 5 tahun 1991 telah ditarik sebagian, kemudian wewenang yang ditarik dari fungsinya tadi dialihkan sepenuhnya kepada Polri, yang secara diferensiasi fungsional telah dispesialisasi sebagai "penyidik tunggal". Dengan demikian dihapus wewenang Jaksa sebagai penuntut umum untuk melakukan:

- 1) Penyelidikan;
- 2) Penyidikan dan pemeriksaan penyidikan;
- 3) Penggeledaha;
- 4) Penyitaan; dan
- 5) Demikian juga tanggal wewenangnyanya sebagai aparat penyidik lanjutan. Justru KUHAP sendiri tidak mengenal lagi istilah dan teknis penyidikan lanjutan.<sup>76</sup>

Manfaat spesialisasi fungsi penegakkan hukum di antara jajaran aparat penegak hukum, terutama pemisahan fungsi dan wewenang yang tegas antara Polri dan pihak

---

<sup>75</sup> M.Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*. Edisi Kedua. Sinar Grafika. Jakarta. 2012. hlm 365-366

<sup>76</sup> Lintang Tesalonika Natalia, Kewenangan Jaksa dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi, *Lex Crimen*, II (2), April-Juni 2013, hlm 198

Kejaksaan.Sama sekali bukan dimaksudkan untuk mengecilkan arti salah satu antara instansi tersebut. Tetapi lebih dititikberatkan kepada masalah:

- 1) Penjernihan fungsi yang bertujuan untuk menghilangkan kekacauan dan tumpang tindih fungsi dan wewenang penyidikan.
- 2) Spesialisasi fungsional dapat memenuhi prinsip peradilan atau penegakkan hukum yang lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan.<sup>77</sup>

Namun pengecualian Berdasarkan Pasal 284 ayat (2) KUHAP. KUHAP telah melepaskan wewenang penyidikan dari instansi kejaksaan, dan sepenuhnya diberikan kepada Kepolisian. namun meskipun demikian, Pasal 284 ayat (2) sebagai pasal "ketentuan peralihan" dari periode HIR ke KUHAP masih menyisakan kewenangan penyidikan kepada penuntut umum sepanjang mengenai tindak pidana tertentu, seperti tindak pidana ekonomi dan korupsi.<sup>78</sup>

Khusus mengenai peraturan peralihan yang disebut dalam Pasal 284 ayat (2), sebab peraturan peralihan ini, mempunyai kaitan agak khusus terhadap fungsi dan wewenang jaksa sebagai penuntut umum. Karena peraturan peralihan ayat (2) melibatkan jaksa atau penuntut umum sebagai penyidik dalam "tindak pidana khusus", justru hanya Jaksa yang berwenang melakukan penyidikan.<sup>79</sup>

Pasal 284 ayat (2) menyatakan: "dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang

---

<sup>77</sup> M.Yahya Harahap. *Op.Cit.* 2012. hlm 365-366

<sup>78</sup> *Ibid*, hlm 367

<sup>79</sup> *Ibid*, hlm 368

ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai dan perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi". Dengan penjelasan Pasal 284 ayat (2):

- a) Yang dimaksud dengan semua perkara adalah perkara yang telah dilimpahkan ke pengadilan.
- b) Yang dimaksud dengan "ketentuan khusus" acara pidana sebagaimana pada undang-undang tertentu" ialah ketentuan khusus acara pidana sebagaimana pada:
  - a. UU tentang, pengusutan, penuntutan tindak pidana ekonomi (UU Darurat No.7 Tahun 1955)
  - b. UU tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (UU No.3 Tahun 1971), dengan catatan bahwa semua ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu akan ditinjau kembali, diubah atau dicabut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.<sup>80</sup>

Kejaksaan adalah satu-satunya lembaga negara yang merupakan aparat pemerintah yang berwenang melimpahkan perkara pidana, menuntut pelaku tindak pidana di pengadilan dan melaksanakan penetapan dan putusan hakim pidana, kekuasaan ini merupakan ciri khas dari Kejaksaan yang membedakan lembaga-lembaga atau badan-badan penegak hukum lain. Selain itu dalam tindak pidana umum Jaksa hanya sebagai penuntut umum, tetapi dalam tindak pidana khusus dalam hal ini

---

<sup>80</sup> *Ibid*

korupsi Jaksa berperan sebagai penyidik dan penuntut umum. Sebagai penyidik maka diperlukan suatu keahlian dan keterampilan yang khusus untuk mencari dan mengumpulkan bukti sehingga dapat diketemukan tersangkanya. Pada dasarnya penyelidikan dan penyidikan setiap tindak pidana merupakan awal dalam penanganan setiap tindak pidana terutama tindak pidana korupsi.

Penyidik dalam Tindak Pidana Korupsi pertama kali ditangani oleh penyidik Kejaksaan maupun oleh Penyidik Polri. Dalam tindak pidana khusus jaksa berperan sebagai penyidik. Dasar hukum yang memberikan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi kepada Kejaksaan adalah Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi "di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu.

Berdasarkan pasal tersebut maka tindak pidana korupsi adalah tindak pidana khusus dalam arti bahwa tindak pidana korupsi mempunyai ketentuan khusus acara pidana. Dengan demikian, Lembaga Kejaksaan berwenang melakukan penyidikan. Tindak pidana yang memuat ketentuan terhadap tindak pidana tertentu disebut "tindak pidana khusus". Tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memuat "ketentuan khusus acara pidana" antara lain:

- 1) Tersangka wajib memberi keterangan tentang seluruh harta benda korporasi yang diketahuinya (Pasal 28);
- 2) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah (Pasal 37).
- 3) Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya (Pasal 38).

Dalam menjalankan tugasnya unsur aparat penegak hukum tersebut merupakan sub sistem dari sistem peradilan pidana. Dalam rangka penegakan hukum ini, masing-masing sub sistem tersebut mempunyai peranan yang berbeda-beda sesuai dengan bidangnya serta sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan, akan tetapi secara bersama-sama mempunyai kesamaan dalam tujuan pokoknya yaitu menanggulangi kejahatan dan pemasyarakatan kembali para nara pidana. Bekerjanya masing-masing sub sistem tersebut harus sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang mengaturnya. Salah satu sub sistem penegak hukum dari peradilan pidana adalah Lembaga Kejaksaan. Hukum dan penegakan hukum merupakan sebagian faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan. Oleh karena itu, keberadaan Lembaga Kejaksaan salah satu unsur sistem peradilan pidana mempunyai kedudukan yang penting dan peranannya yang strategis di dalam suatu negara hukum karena Lembaga Kejaksaan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di



persidangan, sehingga keberadaannya dalam kehidupan masyarakat harus mampu mengemban tugas penegakan hukum.<sup>81</sup>

Jaksa berperan sebagai penyidik dan penuntut umum dalam tindak pidana khusus dalam hal ini korupsi. Sebagai penyidik maka diperlukan suatu keahlian dan keterampilan yang khusus untuk mencari dan mengumpulkan bukti sehingga dapat diketemukan tersangkanya. Pada dasarnya penyelidikan dan penyidikan setiap tindak pidana merupakan awal dalam penanganan setiap tindak pidana terutama tindak pidana korupsi.

Kewenangan jaksa untuk melakukan penyidikan saat ini masih menjadi sorotan, yaitu mengenai keabsahan dari penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan. Ada yang berpendapat bahwa jaksa tidak berwenang dalam melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi, sebaliknya ada pula yang berpendapat bahwa jaksa memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Fakta tersebut tentulah memberikan konsekuensi beragamnya.<sup>82</sup>

Secara substansial hukum, peneliti mencoba merangkum legitimasi hukum atas kewenangan Kejaksaan dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana korupsi dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang dapat menjelaskan seperti apa kewenangan itu diberikan oleh Undang-Undang, yaitu:

---

<sup>81</sup> Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm. 2.

<sup>82</sup> M.R.Saripi, Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Ilmu Hukum Unsrat*, 22 (7), 2016, hlm 24

1. Dalam Pasal 284 Ayat (2) Ketentuan Peralihan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dijelaskan bahwa "Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi". Yang dimaksud dengan "ketentuan khusus hukum acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu" adalah ketentuan khusus acara pidana sebagaimana yang tersebut pada: Undang-Undang Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi; dan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, "Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 Ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik; jaksa, dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan". Ini berarti bahwa kewenangan penyidikan dalam tindak pidana tertentu yang diatur secara khusus oleh undang-undang tertentu dilakukan oleh penyidik, jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Merujuk pada kalimat "Undang-Undang Tertentu", dalam hal ini ketentuan yang mengatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka

dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 26 yang merumuskan: "Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini". Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 26 ini harus dikaitkan dengan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menentukan: "Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini".

"Yang dimaksud dengan hukum acara pidana yang berlaku baik dalam Pasal 26 maupun dalam Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 seperti di atas sudah tentu adalah hukum acara pidana untuk melaksanakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana".

Oleh karena itu, berdasarkan perumusan dari ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka jaksa memang mempunyai

wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

4. Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menentukan: "Apabila dalam hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) ditemukan petunjuk adanya korupsi, kolusi, atau nepotisme, maka hasil pemeriksaan tersebut disampaikan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk ditindaklanjuti". Penjelasan Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 antara lain menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "instansi yang berwenang" adalah Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa jika hasil pemeriksaan dari Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara ditemukan petunjuk adanya korupsi, kolusi, atau nepotisme dan oleh Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara disampaikan ke Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti, maka sudah tentu yang dimaksud adalah agar hasil pemeriksaan dari Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara tersebut dilakukan penyidikan oleh Kejaksaan Agung. Dengan dilakukannya penyidikan hasil pemeriksaan dari Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara tersebut oleh Kejaksaan Agung, berarti jaksa mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi.

5. Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menentukan: "Penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian atau Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilakukan koordinasi secara terus-menerus dengan Komisi Pemberantasan Korupsi", dari pasal ini dapat diketahui bahwa secara tegas disebutkan jaksa mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan "penyidikan" dalam Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tersebut, termasuk pula "penyelidikan" karena sebelum jaksa melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, sudah harus didahului dengan melakukan penyelidikan.
6. Pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dirumuskan bahwa: "Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang".

Dalam penjelasan Pasal 30 Ayat (1) huruf d, ditentukan bahwa kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dari rumusan Pasal 30 Ayat (1) huruf d tersebut di atas, jelas harus ada undang-undang yang secara tegas memberikan kewenangan kepada kejaksaan. Jika kewenangan yang dimaksud dalam tindak pidana korupsi tentunya harus berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang di ubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak ada satu pasalpun yang secara tegas memberikan kewenangan kepada kejaksaan sebagai penyidik. Apalagi Pasal 26 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan rumusan; Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.<sup>83</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa secara yuridis, bahwa jaksa memang memiliki kewenangan dalam penyidikan perkara tindak pidana korupsi berdasarkan dasar hukum yang peneliti uraikan di atas. Peneliti berpendapat bahwa kewenangan masing-masing sub sistem dalam sistem peradilan pidana khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi harus diperjelas karena sangat menentukan sekali dalam rangka penegakan hukum, agar kepastian hukum dan kesebandingan hukum dapat tercapai.

---

<sup>83</sup> Sahuri Lasmadi, Analisis Yuridis Kewenangan Kejaksaan dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi, *Hukum Forum Akademika*, 24, September 2013, hlm 37



Dalam hal penuntutan tindak pidana korupsi, bila dilihat dari sisi kewenangan kejaksaan dalam melakukan penuntutan berarti Kejaksaan menjalankan kekuasaan yudikatif. Sehubungan dengan makna kekuasaan Kejaksaan dalam melakukan kekuasaan Negara di bidang penuntutan secara merdeka. Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, dan pengaruh kekuasaan lainnya.

Jaksa sebagai penuntut umum dalam perkara pidana harus mengetahui secara jelas seluruh pekerjaan yang wajib dilakukan penyidik dari permulaan hingga terakhir, yang seluruhnya harus dilakukan berdasarkan hukum. Jaksa akan mempertanggungjawabkan semua perlakuan terhadap terdakwa itu mulai tersangka disidik, kemudian diperiksa perkaranya, lalu ditahan, dan akhirnya apakah tuntutan yang dilakukan oleh jaksa itu sah dan benar atau tidak menurut hukum, sehingga benar-benar rasa keadilan masyarakat dipenuhi.

Rujukan hanya ada satu penuntut umum jika mengacu pada UU Kejaksaan merupakan sistem penuntutan yang unik, *een enondeel baar* (Jaksa adalah satu dan tidak terpisahkan), berada pada tatanan praktik saat ini, dan prinsip didukung oleh fakta bahwa keberadaan Jaksa Penuntut Umum lebih terbagi dalam komisi pemberantasan korupsi. Dalam situasi tersebut KPK secara efektif menghapuskan kedaulatan Kejaksaan. Selain itu, penuntutan bukan lagi satu sistem peradilan, yaitu "*een enondeel baar*" (Jaksa satu dan tidak dapat dipisahkan). Penuntut umum yang bekerja di KPK

adalah jaksa yang diberhentikan dari Kejaksaan dan/atau diberhentikan sementara dari tugasnya di Kejaksaan.<sup>84</sup>

Seperti halnya Jaksa Penuntut Umum yang menjadi anggota KPK dan kemudian menjalankan fungsi penuntutan tidak melanggar ketentuan KUHAP yang menyatakan bahwa Penuntut Umum dapat bertindak sebagai Penuntut Umum tanpa menunjuk pejabat yang berwenang. Dengan demikian, Kejaksaan yang bertindak sebagai penuntut di Kejaksaan Agung maupun KPK tetap memiliki kewenangan penuntutan. Namun secara asas KPK melanggar asas keterpisahan, yang mengatur bahwa Kejaksaan tidak dipisah-pisahkan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Ayat (3) UU Kejaksaan. Sebenarnya maksud pasal ini yang tertuang dalam penjelasan pasal tersebut adalah agar Jaksa tidak berhenti mengusut perkara korupsi di Pengadilan.

Mencermati ketentuan asli doktrin *Dominus Litis* mengungkapkan ketidakjelasan tentang kewenangan pembuat kebijakan untuk mengadili kejahatan di Indonesia. Sebab, kewenangan KPK untuk mengadili melanggar asas *dominus litis*, ketika Kejaksaan menguasai jalannya persidangan dan berdasarkan asas *en on deelbaar*, maka Kejaksaan adalah satu dan tak terpisah-pisah. Diyakini aturan tentang KPK dibuat dengan semangat yang besar untuk memberantas kasus korupsi mengakibatkan terjadi pelanggaran asas dan ketertiban hukum, seperti tidak tunduknya penuntut umum terhadap penuntutan.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> Naomi Artadinata, Sahuri L. Pengaturan Jaksa Penuntut Umum dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Asas Dominus Litis, *Pampas: Journal of Criminal Law*, 4 (3), 2023, hlm 316

<sup>85</sup> O.C. Kaligis, *Anatologi Tulisan Ilmu Hukum*, Bandung, PT Alumni, 2011, hlm 85-86

Menurut Jaksa Agung periode 2010-2014 Basrief Arief bahwa kewenangan penuntutan perkara korupsi harus dikembalikan kepada Jaksa Agung dalam kedudukannya sebagai penuntut sebagaimana diatur dalam KUHAP. Pada negara lain, penuntutan dilakukan oleh Kejaksaan, dan Penuntut Umum adalah Jaksa Penuntut Umum, dimana Jaksa lebih bereksistensi tanpa menyebut nama instansinya.<sup>86</sup> Penafsiran hukum secara umum dinyatakan bahwa Undang-undang Kejaksaan merupakan upaya mereformasi sistem Kejaksaan agar memiliki kedudukan yang lebih baik dalam bidang penegakan hukum. Kejaksaan dikatakan memiliki kekuatan untuk mengadili siapa pun yang dituduh melakukan kejahatan dan merujuk kasus tersebut ke Pengadilan dengan yuridiksi yang kompeten.

Tahapan tuntutan perkara tipikor, ialah pembuktian unturnya di pasal dakwaan, dan pembuktiannya. UU. 31/1999 menggunakan 2 sistem pembuktian:

- a. Sistem buktian terbalik, batasan dan imbalan.
- b. Sistem buktian negative berdasarkan UU.

Pembuktian terbalik dan berimbang bahwa terdakwa berhak memberikan bukti bahwa terdakwa tidak melakukan tipikor. Terdakwa wajib menjelaskan kepemilikan seluruh harta bendanya, istrinya/suaminya, anaknya dan harta benda setiap orang atau badan tahu atau dugaan berhubungan Tipikor yang dilakukan. Bagi terdakwa tidak bisa memberikan bukti memperoleh hartanya yang tidak wajar/terdakwa tidak memakai haknya untuk memberikan bukti sebaliknya. Digunakan menguatkan alat buktinya,

---

<sup>86</sup> Naomi Artadinata, Sahuri L. *Op.Cit*, 4 (3), 2023, hlm 317

bahwa terdakwa melakukan Tipikor. Namun Jaksa Penuntut Umum berkewajiban memberikan bukti rugian dari perbuatan tipikornya.

Pada tahap pra adjudikasi, jika barang sitaan harta terdakwa tidak dapat dibuktikan bukan dari Tipikor, maka JPU menuntut merampasnya untuk negara. Pada tahapan tuntutan, maka JPUuntutanya sebesar uang penggantinya dibuktikan di sidang. Jumlah sama banyak harta perolehan korupsi itu. Uang ganti yang dituntut jumlahnya berdasar pada fakta fi sidang pemeriksaan, berasal dari info saksi ahli dan saksi yang terdakwa. Barang bukti yang disita sesuai dengan tuntutan yang dirampas negara, maka hal ini mudah untuk melaksanakan putusannya terkait uang penggantinya melau jalur sitaan. Barangnya terbukti ada di kuasaan penegak hukum. Prakteknya, barang bukti uang tu disetor ke kas negara via bank. Bila berbentuk benda bergerak maka dilelang, dan hasilnya setor ke kas negara.<sup>87</sup>

Kejaksaan adalah satu-satunya lembaga negara yang merupakan aparat pemerintah yang berwenang melimpahkan perkara pidana, menuntut pelaku tindak pidana di pengadilan dan melaksanakan penetapan dan putusan hakim pidana, kekuasaan ini merupakan ciri khas dari kejaksaan yang membedakan lembaga-lembaga atau badan-badan penegak hukum lain. Dalam penuntutan dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut lebih berperan

---

<sup>87</sup> Chandra Irawan, dkk. Kewenangan Jaksa dalam Melakukan Perampasan Aset Terdakwa Korupsi, *Wajah Hukum*, 7 (2), Oktober 2023, hlm 283

dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi.

## **B. Kewenangan Eksekutorial Jaksa secara Komprehensif Terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi**

Korupsi adalah salah satu penyakit masyarakat, sama dengan jenis kejahatan yang lain seperti pencurian yang ada sejak manusia bermasyarakat di atas bumi ini. Korupsi meningkat seiring dengan kemajuan kemakmuran dan teknologi.<sup>88</sup> Secara etimologis Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *corruptus* atau *corruption* yang memiliki arti keburukan, ketidak jujuran dan tidak bermoral. Dalam bahasa Inggris dan Perancis dikenal pula istilah *corruption* yang artinya penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi. Korupsi, merupakan sebuah kata yang sudah sangat tidak asing terdengar di telinga kita semua. Tidak hanya di negara Indonesia, nyatanya tindakan korupsi juga merupakan sebuah masalah yang dihadapi oleh hampir seluruh negara di dunia. Dari pengertian tersebut dapat dirumuskan bahwa sebenarnya istilah korupsi tidak hanya digunakan untuk mengungkapkan tindakan penyalahgunaan uang saja. Penyalahgunaan wewenang juga bisa menyangkut waktu, dan lain sebagainya. Namun yang berkembang di seluruh negara istilah korupsi identik digunakan untuk mendeskripsikan penyalahgunaan keuangan untuk kepentingan pribadi.<sup>89</sup>

---

<sup>88</sup> Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, PT. Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2002, hlm.1.

<sup>89</sup> Rudolf Johannes Hasoloan, *Op.Cit*, 7 (2), 2022, hlm 284

Masalah penegakan hukum yang sangat rentan mempengaruhi kehidupan berbangsa adalah tindak pidana korupsi. Sebagaimana kita tahu bahwa tindak pidana korupsi bukan merupakan kejahatan biasa (*ordinary crime*) tetapi sudah menjadi sebuah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia bisa dinyatakan sudah dalam keadaan darurat sehingga pemberantasan dan penanganannya tidak lagi menggunakan aturan dan lembaga dalam keadaan normal.

Di negara Indonesia korupsi dikategorikan sebagai tindak pidana yang hukumannya ditentukan didalam peraturan khusus yaitu Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Meski sudah uraikan secara jelas bahwa korupsi merupakan tindakan menyimpang yang hukumannya telah ditentukan, nyatanya sampai detik ini praktek tindak korupsi masih menjamur di sistem pemerintahan negara Indonesia sebab tindakan korupsi sudah melekat dalam sendi kehidupan bangsa Indonesia.<sup>90</sup>

Korupsi telah menjadi tindak pidana yang sistematis dan terorganisir bahkan sudah sampai lintas Negara. Selain itu korupsi juga sudah melanggar hak-hak dasar yang diatur dalam *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (ICESCR) dan hal itu berarti telah merampas hak konstitusi rakyat. Selain karena alasan di atas, adanya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sangat dibutuhkan.<sup>91</sup> Dari

---

<sup>90</sup> Lasmauli Noverita Simarmata, *Op.Cit*, 11 (2), 2021, hlm 88.

<sup>91</sup> Wahyu Beny Mukti Setiyawan, Urgensi Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk Pemberantasan Korupsi secara Progresif dalam Masa Transisi Demokrasi di Indonesia sebagai



keseluruhan pengadilan khusus yang ada dan pernah ada terdapat beberapa karakteristik yang sama. Yaitu, memiliki kompetensi yang khusus, baik karena jenis perkara maupun subyek hukumnya, seperti pada pengadilan anak, memiliki persyaratan hakim yang khusus, serta yurisdiksi yang dibedakan dengan yurisdiksi pengadilan induknya. Pada beberapa pengadilan khusus bahkan dipersyaratkan adanya hakim *ad hoc* yang harus ada pada tiap majelis. Pengadilan-pengadilan tersebut yaitu Pengadilan HAM, Pengadilan Tipikor, Pengadilan PHI, serta Pengadilan Perikanan.

Secara kelembagaan umumnya pengadilan khusus berada dalam satu pengadilan tingkat pertama, seperti pengadilan negeri. Dengan pola demikian maka pengadilan-pengadilan khusus ini pada dasarnya lebih menyerupai kamar khusus (*special chamber*) dalam suatu pengadilan, dimana umumnya pengadilan khusus ini tidak memiliki struktur organisasi tersendiri yang memiliki ketua dan wakil ketua pengadilan, panitera maupun sekretaris pengadilan. Administrasi dari pengadilan-pengadilan khusus ini menjadi bagian dari administrasi dari pengadilan induknya.

Pengadilan Tipikor yang diatur dalam UU 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor ini kewenangannya diperluas pada dua aspek, yaitu dari aspek Lembaga yang melakukan penuntutan, dan aspek jenis tindak pidana yang dapat diadili. UU 46 Tahun 2009 mengatur bahwa Pengadilan Tipikor tidak lagi hanya mengadili perkara yang penuntutannya dilakukan oleh Penuntut Umum dari KPK, namun juga oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan. Dengan demikian maka dualisme kewenangan pengadilan yang

---

Upaya Menuju Kemajuan Bangsa yang Sesungguhnya, *Jurnal Serambi Hukum*, 9 (2), Agustus 2015, hlm 5

berwenang mengadili perkara tipikor menjadi tidak ada lagi. Konsekuensi dari hal ini maka seluruh perkara tipikor diadili di Pengadilan Tipikor, dengan satu pengecualian, yaitu perkara tipikor yang dilakukan oleh anggota militer. Selain itu jika sebelumnya Pengadilan Tipikor hanya hanya berwenang mengadili perkara tipikor, dalam UU ini ditambahkan kewenangan mengadili perkara pencucian uang dengan syarat tindak pidana asal dari perkara pencucian uang tersebut adalah tindak pidana korupsi.

Pengadilan Tipikor yang diatur dalam UU 46/2009 ini masih mempertahankan susunan majelis hakim yang terdiri dari hakim karier dan Hakim ad hoc. Namun demikian, jumlah dan komposisinya tidak lagi harus terdiri dari lima orang hakim, namun dapat terdiri dari hanya tiga orang hakim. UU ini juga menghilangkan keharusan komposisi hakim ad hoc yang berjumlah mayoritas. Jumlah maupun komposisi majelis hakim perkara tipikor oleh UU diserahkan kepada Ketua Pengadilan atau Ketua Mahkamah Agung.<sup>92</sup>

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir atau *vonnis*, dalam putusan, hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dalam putusannya tersebut. Putusan diartikan sebagai hasil atau kesimpulan dari suatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat dibentuk tertulis maupun lisan. Kamus istilah hukum fockema Andrea mengartikan kata “putusan” (*vonnis*) sebagai “vonnis tetap” (*definitief*). Putusan yang

---

<sup>92</sup> Asril, Astriyani, Dian Rositawati, M.Tanzil Aziezi, *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Pasca 2009*, LeIP, 2021, hlm 49

diterjemahkan dari vonnis adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara disidang pengadilan.<sup>93</sup>

Salah satu bentuk dari kepastian hukum adalah dapat diwujudkan dengan adanya sebuah putusan hakim atau sering juga disebut dengan putusan pengadilan, dan hal tersebut menjadi sebuah hal yang sangat dituju dalam proses yang dilakukan dalam pengadilan yakni untuk mencapai putusan hakim yang diharapkan dapat tercipta dengan seadil-adilnya.<sup>94</sup>

Para ahli turut serta mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian dari apa yang dimaksud dengan putusan, Sudikno Mertokusumo menyebutkan bahwa putusan hakim ini merupakan suatu hal yang berupa pernyataan oleh hakim sebagai seseorang yang memangku jabatan memegang kekuasaan mengenai kehakiman dengan tujuan dari adanya putusan hakim ini adalah untuk menyelesaikan sebuah perkara yang diajukan dengan mendapat keputusan yang seadil-adilnya.<sup>95</sup>

Dalam karyanya Sandra Unas menyebutkan bahwa putusan hakim ini dapat pula disebut sebagai mahkota dari perkara pidana, dengan pernyataan tersebut maka didalam putusan hakim harus terdapat nilai-nilai keadilan serta kebenaran yang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.<sup>96</sup>

---

406 <sup>93</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm.

<sup>94</sup> Moh Taufik Makarao, *Op.Cit*, 2004, hlm 124

<sup>95</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, 2013, hlm 48.

<sup>96</sup> Ronaldo Ipakit, *Op.Cit*, IV (2), April 2015, hlm 92.

Pada Bab I ketentuan umum Pasal 1 Angka 11 KUHAP ditentukan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dapat dikatakan bahwa putusan hakim merupakan “akhir” dari proses persidangan pidana untuk tahap pemeriksaan di pengadilan negeri.

Putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mempunyai dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.<sup>97</sup>

Menurut Lilik Mulyadi, dengan berlandaskan pada visi teoritis dan praktik maka putusan hakim itu merupakan “Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya”.<sup>98</sup>

Berdasarkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tepatnya pada Pasal 191, terdapat beberapa jenis putusan yaitu:

- 1) Putusan bebas dari segala tuduhan hukum (*Vrijs Praak*)

---

<sup>97</sup> Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010, hlm.129

<sup>98</sup> *Ibid*, hlm 131

Putusan ini dapat terjadi ketika terdakwa dinyatakan dalam keadaan secara sah dan ia dapat memberikan keyakinan bahwa sesungguhnya dia tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh jaksa. Terdapat beberapa keadaan yang dapat menyebabkan seorang hakim menjatuhkan putusan bebas ini apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan beberapa hal diantaranya adalah pembuktian yang dilakukan dalam persidangan dinilai tidak cukup dalam memberikan pembuktian atas kesalahan terdakwa kemudian juga tanpa disertai dengan keyakinan hakim yang asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Temuan kedua yang menyebabkan seseorang dapat dijatuhi putusan bebas ini adalah pembuktian yang dilakukan pada persidangan tidak memenuhi batas minimum sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 183 dan 192 ayat (1) KUHP, didalamnya menyebutkan bahwa putusan hakim yang bersifat bebas ini berdasarkan pada penilaian sertapendapat dari hakim tersebut, meliputi kesalahan terhadap penjatuhan dakwaan kepada seseorang yang terbukti sama sekali tidak dapat memberikan keyakinan bahwa terdakwa benar-benar melakukan tindak kejahatan tersebut. Pembuktian yang dilakukan tidak memenuhi batasan minimum, dapat pula ketika terdakwa terbukti melakukan kesalahan akan tetapi tidak dibarengi dengan keyakinan hakim, maka hal tersebut dapat dikatakan

sebagai hal yang memperlemah kebenaran yang telah dikemukakan, mengalami kelumpuhan.<sup>99</sup>

2) Putusan lepas dari segala tuntutan (*Ons Lag Van Alle Rechtsvervolging*)

Putusan ini dapat dijatuhkan kepada seseorang yang terbukti melakukan sebuah tindak kejahatan secara sah serta meyakinkan menurut hukum akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah perbuatan tersebut bukanlah termasuk dalam tindakan pidana melainkan tindakan perdata maupun tindak pidana yang lainnya.

3) Putusan yang mengandung pembedaan (*Veroordeling*)

Bentuk dari putusan pembedaan ini tercantum dalam Pasal 193 KUHAP, dimana pembedaan ini memiliki pengertian bahwa terdakwa telah dijatuhi hukuman pidana yang sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Kemudian dalam Pasal 193 tepatnya pada ayat (1) menjelaskan bahwa jika sebuah kesalahan terdakwa sudah mencukupi pembuktiannya dan dapat dinyatakan serta telah tercantum pada surat dakwaan ini merupakan dakwaan yang sebenar-benarnya. Dalam putusan ini berisikan perintah untuk melakukan penghukuman terdakwa sesuai dengan ancaman pidana yang sudah diputuskan,

---

<sup>99</sup> Anak Agung Gede Wiweka Narendra, I Gusti Bagus Suryawan, and I Made Minggu Widyantara, *Op.Cit*, 1 (2), October 2020, hlm 244-245.



karena titik tolak hakim dalam menjatuhkan putusan pidana harus berdasarkan pada ancaman pidana.<sup>100</sup>

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa, dan oleh karena itu salinan putusan akan diberikan kepadanya oleh panitera. Apabila putusan pengadilan tersebut berupa perampasan kemerdekaan, maka peranan hakim sebagai pejabat yang diharapkan juga memiliki pertanggungjawaban atas putusan yang dijatuhkannya, tidak akan berhenti pada saat menjatuhkan putusan tersebut. Hakim harus mengetahui apakah putusan perampasan kemerdekaan yang dijatuhkan itu dilaksanakan dengan baik dan didasarkan pada asas-asas kemanusiaan serta keadilan, terutama dari pihak-pihak berwajib yang harus melaksanakan putusan tersebut, sehingga tujuan pidana dapat tercapai, yaitu untuk mengembalikan terpidana menjadi anggota masyarakat yang baik dan patuh pada hukum.

Dalam KUHP, hanya terdapat 7 buah pasal saja yang mengatur tentang pelaksanaan putusan pengadilan, yaitu Pasal 270 sampai dengan Pasal 276 KUHP. Pasal-pasal tersebut mengatur tentang:

1. Pelaksanaan putusan pengadilan oleh Jaksa (Pasal 270 KUHP);
2. Pelaksanaan pidana mati (Pasal 271 KUHP);

---

<sup>100</sup> Ghoniyah Zulindah Maulidya, dkk. Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusan dan Upaya Hukum Terhadap Putusan yang telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau dari Perspektif Hukum Acara Pidana di Indonesia, *Hukmy: Jurnal Hukum*, 3 (1), April 2023, hlm 219

3. Pelaksanaan pidana berturut-turut, jika terpidana dijatuhi pidana sejenis berturut-turut (Pasal 272 KUHP);
4. Pelaksanaan pidana denda dalam jangka waktu satu bulan, kecuali putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi, pembayaran denda tersebut dapat diperpanjang paling lama satu bulan dalam hal terdapat alasan kuat (Pasal 273 ayat (2) KUHP);
5. Pengaturan barang bukti yang dirampas untuk negara (Pasal 273 ayat (3) dan (4) KUHP)
6. Pelaksanaan putusan ganti kerugian kepada pihak lain yang dirugikan (Pasal 274 KUHP);
6. Biaya perkara (Pasal 275 KUHP);
7. Pelaksanaan pidana bersyarat (Pasal 276 KUHP).

Pasal 270 KUHP menentukan, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu Panitera mengirimkan salinan surat keputusan kepadanya. Sejalan dengan ketentuan Pasal 270 KUHP tersebut, dijelaskan pula dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa. Sesuai dengan ketentuan pasal tersebut, dapat dikatakan bahwa pejabat yang diberi wewenang melaksanakan putusan pengadilan adalah jaksa. Dengan demikian, pundak jaksalah yang dibebani dengan tanggungjawab pelaksanaan putusan pengadilan.

Dalam hal ini Kejaksaan memiliki kewenangan penuh dalam melaksanakan atau eksekusi terhadap putusan pengadilan. Terminologi kewenangan sendiri adalah dasar kata dari “wenang” yang berarti sebagai hak, kekuasaan, dan berwenang yang dimiliki untuk dalam melakukan sesuatu tindakan.<sup>101</sup> Kewenangan adalah apa yang disebut sebagai kekuasaan formal yang muncul dari kekuasaan Eksekutif, kekuasaan Legislatif ataupun kekuasaan Yudikatif yang diberikan oleh undang-undang. Dari suatu Undang-undang, kekuasaan formal dari kewenangan itu berasal, sedangkan wewenang sendiri merupakan spesifikasi suatu kewenangan yang berarti apabila organ atau lembaga Negara diberikan suatu kewenangan maka ia harus menjalankan kewenangan yang dimilikinya. Dalam halnya organ suatu Negara memiliki kewenangannya dapat menjalankan tindakan nyata yaitu membuat aturan ataupun memberikan suatu putusan yang didasari pada kewenangannya yang didapat dalam konstitusi baik secara mandate, atribusi maupun pendelegasian.<sup>102</sup>

Eksekusi pada putusan pengadilan merupakan hal yang perlu dilakukan sebagai pemenuhan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa, tetapi tidak semua putusan pengadilan dapat langsung dilakukannya eksekusi oleh jaksa. Adapun eksekusi putusan pengadilan yang belum dapat dilakukan oleh jaksa yaitu putusan yang belum mempunyai hukum tetap dan masih adanya upaya hukum untuk terdakwa melakukannya. Putusan yang hanya dapat dilakukannya eksekusi hanyalah putusan yang mempunyai hukum tetap saja karena di dalam putusan tersebut sudah adanya

---

<sup>101</sup> Paulus Efendie Lotulung, *Op.Cit*, 1994, hlm. 65

<sup>102</sup> I Wayan Edi Kurniawan, dkk. *Op.Cit*, 1 (2), September 2020, hlm 156

ikatan hukum antara pihak yang terjerat perkara hukum. Hukuman eksekusi yang di berikan kepada terpidana di jalankan oleh jaksa sesuai dengan apa isi dalam amar putusannya.<sup>103</sup>

Oleh karena itu, dalam melaksanakan putusan pengadilan tersebut seorang jaksa harus mengetahui dan memahami prosedur pelaksanaan putusan pengadilan. Untuk memperlancar pelaksanaan putusan pengadilan tersebut, Kejaksaan Republik Indonesia mengeluarkan petunjuk teknis atau administrasi dalam penanganan eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu melalui Surat Nomor B-235/E/3/1994 tanggal 4 Maret 1994 tentang Eksekusi Putusan Pengadilan dan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-518/A/JA/11/2001 tanggal 11 November 2001 tentang Perubahan KEPJA RI Nomor KEP-132/JA/11/1994 tanggal 7 November 1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana Umum.

Eksekusi merupakan proses tahap akhir penyelesaian perkara dalam sistem peradilan pidana secara terpadu (Integrated Criminal Justice System) yang dianut KUHAP. Menurut Van Bemmelen, Hukum Acara Pidana mempunyai 3 fungsi, mencari dan menemukan kebenaran pemberian putusan oleh Hakim serta pelaksanaan putusan Hakim. Fungsi mencari dan menemukan kebenaran dilakukan melalui persidangan di Pengadilan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana yang berlaku. Berdasarkan hasil persidangan tersebut kemudian hakim memberi putusan yang selanjutnya putusan mana dilaksanakan oleh Jaksa. Proses penyelesaian perkara

---

<sup>103</sup> S. Sutarto, *Hukum Acara Pidana*, Jilid II, Badan Penerbit Undip, 2008

pidana dianggap dan dinilai berhasil dalam penegakkan hukum apabila eksekusi terhadap putusan hakim yang telah berkekuatan tetap tersebut dilaksanakan oleh Jaksa dengan benar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan putusan pengadilan harus dibedakan dengan pelaksanaan penetapan pengadilan. Pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi ini di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau disebut juga sebagai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disingkat KUHAP) diatur dalam Bab XIX dari Pasal 270 sampai dengan Pasal 276. Pelaksanaan putusan pengadilan (vonnis) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menurut Pasal 270 KUHAP diserahkan kepada Jaksa, sedangkan pelaksanaan penetapan hakim (beschikking) menurut Pasal 14 KUHAP diserahkan kepada Jaksa yang bertugas sebagai Penuntut Umum dalam sidang perkara pidana yang bersangkutan.<sup>104</sup>

Putusan Pengadilan dapat dilaksanakan apabila putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*). Suatu putusan pengadilan dikatakan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap apabila:

1. Terdakwa maupun penuntut umum telah menerima putusan yang bersangkutan di tingkat pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri atau dipemeriksaan tingkat banding di Pengadilan Tinggi atau ditingkat kasasi di Mahkamah Agung;
2. Tenggang waktu untuk mengajukan Verzet (terhadap Verstek), Banding atau Kasasi telah lewat tanpa dipergunakan oleh yang berhak;

---

<sup>104</sup> *Ibid*, hlm 128

3. Permohonan Verzet (terhadap Verstek) telah diajukan kemudian pemohon tidak hadir kembali pada saat hari sidang yang telah ditetapkan;
4. Permohonan Banding atau Kasasi telah diajukan kemudian pemohon mencabut kembali permohonannya;
5. Terdapat permohonan Grasi yang diajukan tanpa disertai permohonan penangguhan eksekusi.<sup>105</sup>

Kejaksaan sebagai sebuah lembaga yang berwenang sebagai penuntut umum dan penyidik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai hukum pidana materil dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, serta Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum pidana formil, mempunyai peran yang sangat penting dalam penyelesaian dan pemberantasan kasus tindak pidana ini.

Proses penanganan tindak pidana korupsi Jaksa dapat berperan sebagai penyidik dan juga sebagai penuntut umum, maka peranannya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara penal sangat dominan, secara penal artinya pemberantasan tindak pidana dengan menggunakan sarana hukum pidana dalam penanganannya. Keahlian yang profesional harus dimiliki oleh aparat Kejaksaan, baik mengenai pemahaman dan pengertian serta penguasaan peraturan perundang-undangan dan juga

---

<sup>105</sup> Bambang Dwi Baskoro, *Bunga Rampai Penegakan Hukum Pidana*, Semarang : UNDIP, 2001, hlm. 115.



terhadap perkembangan teknologi. Hal ini agar pemberantasan tindak pidana korupsi dapat berhasil. Penguasaan tersebut sangat penting sifatnya karena pelaku tindak pidana korupsi itu mempunyai ciri-ciri tersendiri. Ciri pada pelaku tindak pidana korupsi umumnya dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi dan punya jabatan yang sering dikenal dengan *while collar crime* atau kejahatan kerah putih.

Peran Jaksa yang sangat penting dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi diperkuat oleh rumusan Pasal 27 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu “Dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung. Ketentuan ini menunjukkan bahwa dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi maka institusi yang dikedepankan adalah Kejaksaan Agung”.

Landasan pijak Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi mengacu kepada Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai hukum materil dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai hukum pidana formil, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Berdasarkan undang-undang yang berlaku, Jaksa pada institusi Kejaksaan Republik Indonesia diberi tugas dan wewenang sebagai pelaksana putusan pengadilan

tindak pidana korupsi, dalam melaksanakan putusan pengadilan dan penetapan hakim, kejaksan harus memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan perikemanusiaan berdasarkan Pancasila tanpa mengesampingkan ketegasan dalam bersikap dan bertindak. Melaksanakan putusan pengadilan termasuk juga melaksanakan tugas dan wewenang mengendalikan pelaksanaan hukuman mati dan putusan pengadilan terhadap barang rampasan yang telah dan akan disita untuk selanjutnya dijual lelang.

Adapun eksekusi yang dilaksanakan oleh Kejaksaan dalam tindak pidana korupsi mencakup berbagai bentuk, termasuk perampasan aset hasil tindak pidana, pengembalian uang pengganti, penjatuan pidana, dan eksekusi riil seperti pengosongan atau pembongkaran. Eksekusi ini bertujuan untuk menegakkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.<sup>106</sup> Spesifikasi mengenai macam-macam eksekusi yang dilaksanakan oleh Kejaksaan dalam tindak pidana korupsi yaitu:

#### **1. Eksekusi Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi oleh Jaksa**

Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi memang diatur pada Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 18 ayat-ayatnya baik di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 maupun dalam Undang-Undang No. 20

---

<sup>106</sup> Nidia Aliza Kasnu Harda, Eksekusi Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Padang), *Jurnal Jurisprudencia*, 14 (1), 2023, hlm 3

Tahun 2001, mengatur perampasan aset yang diperoleh dari tindak pidana Korupsi, hanya sebagai pidana tambahan, bukan pidana pokok.<sup>107</sup>

Perampasan aset hasil korupsi diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang merupakan hukum positif sekarang, tetapi bagian penting dari pengaturannya ialah ketika diratifikasikan oleh Indonesia Konvensi Anti Korupsi (KAK) tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2006, maka ketentuan di dalam Konvensi Anti Korupsi tersebut menjadi bahan pembahasan penting karena telah merumuskan pada Pasal 2 Huruf g, bahwa “Perampasan” yang termasuk sejauh dapat diterapkan perampasan, berarti pencabutan kekayaan untuk selamanya berdasarkan penetapan pengadilan atau otoritas lain yang berkompeten”.<sup>108</sup>

Menurut Marwan Effendy, di Indonesia, beberapa ketentuan pidana sudah mengatur mengenai kemungkinan untuk menyita dan merampas hasil dan instrumen tindak pidana, namun demikian berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut perampasan hanya dapat dilaksanakan setelah pelaku tindak pidana terbukti pengadilan secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana.<sup>109</sup>

---

<sup>107</sup> Rizi Riski Deli, Implementasi Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang, *Lex Administratum*, IV (4), April 2016, hlm 46

<sup>108</sup> *Ibid*, hlm 47

<sup>109</sup> Marwan Effendy, *Kapita Selekta Hukum Pidana. Perkembangan dan Isu-Isu Aktual dalam Kejahatan Finansial dan Korupsi*, Referensi, Cetakan Pertama, Jakarta, 2012, hlm 136

Pengaturan perampasan dan/atau penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 menggunakan mekanisme secara pidana dan secara perdata. Perampasan aset dan pengembalian aset (*asset recovery*) menurut pendekatan hukum pidana hanya dapat dilaksanakan kepada pihak yang bertanggung jawab yakni pihak terpidana itu sendiri, sedangkan dalam hal pertanggungjawaban pihak-pihak lainnya di luar terpidana dapat ditempuh melalui gugatan perdata oleh Jaksa Penuntut Umum Atas nama Negara.

Pembahasan ini menemukan bahwa implementasi perampasan aset hasil korupsi masih membutuhkan instrumen hukum baru berupa peraturan perundang-undangan seperti Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Korupsi. Di Indonesia, saat ini perampasan aset dilakukan secara Perdata maupun Pidana dengan menggunakan peraturan hukum seperti KUHP, KUHPA, bahkan dalam Undang-Undang khusus yang mengaturnya yaitu Pasal 18 (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Tipikor), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan undang-undang Menciptakan dampak jera pada pelaku dan belum dapat berperan sebagai mekanisme

pencegahan secara optimal<sup>110</sup>, serta peraturan ini belum bisa menjadi landasan perampasan aset yang efektif, itulah yang mendasari RUU Perampasan Aset muncul sebagai tanggapan terhadap meningkatnya jumlah kasus korupsi dan kejahatan lain yang merugikan negara dan masyarakat. Mengingat tingginya praktik korupsi, dibutuhkan regulasi yang efektif untuk memfasilitasi proses perampasan aset yang diperoleh secara ilegal, sehingga dapat mengembalikan kerugian negara dan memberikan efek jera kepada pelanggar hukum.<sup>111</sup>

**a. Penelusuran Aset**

Penelusuran aset merupakan tahapan awal dari rangkaian kegiatan penyitaan aset, dan merupakan tugas pokok PPA (selanjutnya disebut Pusat Pemulihan Aset). Ditetapkan dalam bentuk perintah dari Kepala PPA.<sup>112</sup> Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER006/A/JA/3/2014 tanggal 20 Maret 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-009/A/Ja/01/2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Selanjutnya disebut Perja 006), telah dibentuk Pusat Pemulihan Aset sebagai satuan kerja Kejaksaan yang bertanggung jawab memastikan terlaksananya pemulihan aset di Indonesia secara

---

<sup>110</sup> Dessy Rochman Prasetyo, Penyitaan Dan Perampasan Aset Hasil Korupsi Sebagai Upaya Pemiskinan Koruptor. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 12 (24), Maret 2016, hlm 162

<sup>111</sup> Noni Sherlya Yasmin Ramadhani, RUU Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi oleh KPK: Perspektif Teori Kepentingan Sosial Rescoe Pound, *Publishing: Indonesian Journal of Law and Justice*, 2 (2), 2024, hlm 4

<sup>112</sup> Nidia Aliza Kasnu Harda, *Op.Cit*, 14 (1), 2023, hlm 6

optimal dengan pola sistem pemulihan aset terpadu (*integrated asset recovery system*) secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Lebih lanjut dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset (Selanjutnya disebut Perja Pedoman Pemulihan Aset), kegiatan pemulihan aset oleh kejaksaan dilakukan dalam rangkaian kegiatan yang meliputi Penelusuran, Pengamanan, pemeliharaan, perampasan dan pengembalian aset. Dalam hal ini serangkaian kegiatan tersebut dimaksudkan agar kerugian negara yang disebabkan dari tindakan korupsi dapat kembali kepada negara melalui peran Kejaksaan RI.<sup>113</sup>

#### **b. Pembekuan dan Pemblokiran Aset**

Harta kekayaan yang diperoleh secara tidak sah dapat dikenai tahap pembekuan atau pembekuan harta kekayaan, yang berarti kekayaan untuk sementara waktu dilarang untuk dialihkan, diubah, dimusnahkan, atau dialihkan, atau untuk sementara dianggap berada di bawah perwalian atau pengawasan atas perintah pengadilan atau pejabat berwenang lainnya.<sup>114</sup> Dalam kasus korupsi yang melibatkan pejabat tertentu, Kejaksaan dapat melakukan pembekuan aset seperti rekening

---

<sup>113</sup> M. Alatas dkk. Efektivitas Pelaksanaan Penelusuran Aset (Asset Tracing) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi, *Journal of Lex Philosophy*, 5 (2), Desember 2024, hlm 1558

<sup>114</sup> Nidia Aliza Kasnu Harda, *Op.Cit*, 14 (1), 2023, hlm 6



bank, properti, atau aset berharga lainnya. Pembekuan ini akan berlangsung hingga putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Jika terdakwa dinyatakan bersalah dan aset tersebut merupakan hasil korupsi, maka aset tersebut akan disita dan dirampas untuk kepentingan negara.

Kewenangan atau tindakan pemblokiran tersebut diatur di dalam Pasal 29 Ayat (4) Undang - Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) dibunyikan, Penyidik, penuntut umum atau hakim dapat meminta kepada Bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil korupsi. Kemudian di dalam penjelasan pasal tersebut yang dimaksud dengan rekening simpanan" adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu, termasuk penitipan (*custodian*) dan penyimpanan barang atau surat berharga (*safedeposit box*). Rekening simpanan yang diblokir adalah termasuk bunga, deviden, bunga obligasi, atau keuntungan lain yang diperoleh dari simpanan tersebut.<sup>115</sup>

---

<sup>115</sup> Yohanes, dkk. Peran Kejaksaan dalam Perampasan Aset dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Serta Kendala Yang Dihadapi dalam Pelaksanaannya, *Unes Law Review*, 6 (1), September 2023, hlm 3828

### c. Penyitaan Aset

Tahap penyitaan aset adalah penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan atau pejabat yang berwenang untuk mencabut hak pelaku korupsi atas harta kekayaan yang diperoleh melalui tindak pidana korupsi. Perintah penyitaan dikeluarkan oleh pengadilan atau pejabat yang berwenang dari Negara penerima setelah pengadilan menjatuhkan putusan terhadap pelaku.<sup>116</sup> Dalam rangka merampas aset - aset para koruptor, kejaksaan baik ketika bertindak selaku penyidik maupun ketika melaksanakan putusan hakim (eksekutor) dapat melakukan penyitaan. Di dalam KUHAP telah ditentukan secara eksplisit dan limitatif pada Pasal 39 Ayat (1) yang dapat dikenakan penyitaan adalah benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana, benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya, benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana, benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana dan benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Ketentuan tersebut diperluas di dalam UU PTPK dalam hal pelaksanaan pidana tambahan uang pengganti, yakni jika terpidana

---

<sup>116</sup> Nidia Aliza Kasnu Harda, *Op.Cit*, 14 (1), 2023, hlm 6

tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.<sup>117</sup> Upaya penyitaan yang dilakukan tersebut disamping untuk mencegah aset yang dimaksud dialihkan kepada pihak ketiga atau dipindah tangankan sehingga upaya pemulihan kerugian keuangan negara dapat dilakukan dengan maksimal, namun juga sebagai upaya melengkapi alat bukti dalam rangka membuktikan kesalahan terdakwa di depan persidangan.

#### **d. Pelelangan Aset**

Dalam perampasan barang sitaan harus dilelang sesuai dengan peraturan Kejaksaan Agung, dan apabila hasil lelang melebihi kewajiban ganti rugi, denda, restitusi atau pidana tambahan lainnya, sisa hasil lelang akan dilelang, atau harus dikembalikan kepada pelaku, keluarganya, atau pihak ketiga dengan alasan yang sah. Lelang terhadap barang sitaan kejaksaan pasca putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap diatur dalam Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-002/A/JA/05/2017 Tentang

---

<sup>117</sup> Muhammad Yusuf, *Merampas Aset Koruptor, Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Kompas Media Nusantara, Jakarta. 2013

Pelelangan Dan Penjualan Langsung Benda Sitaan Atau Barang Rampasan Negara Atau Benda Sita Eksekusi. Adapun legitimasi hukum lain dalam hal pelelangan barang sitaan aset tindak pidana korupsi antara lain Surat Edaran Jaksa Agung No. SE010/A/JA.08/2015 tentang Kewajiban Jaksa untuk melelang barang sitaan yang lekas rusak atau memerlukan biaya penyimpanan tinggi dan Peraturan Jaksa Agung Nomor 9 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset.<sup>118</sup>

Hasil penjualan lelang barang rampasan merupakan penerimaan hasil Kejaksaan, PPA dan Kantor Lelang Negara dan harus disetor ke Kas Negara dengan uang tunai dan hasil penjualan lelang barang rampasan dilakukan tanpa pemotongan bentuk apapun harus segera disetor ke Kas Negara dalam waktu 1x24 jam. Penyetoran hasil lelang barang rampasan ke Kas Negara dilakukan oleh juru lelang atas nama Bendaharawan Khusus/Penerima Kejaksaan yang bersangkutan dan Bendaharawan Khusus/Penerima Kejaksaan yang bersangkutan sebagai PNBK Kejaksaan. Apabila pada kejaksaan setempat tidak terdapat Kas Negara maka uang hasil lelang tersebut disetorkan ke Bank Milik Pemerintah atau Giro Pos untuk rekening Kas Negara dan terhadap

---

<sup>118</sup> Albert Sembiring & Yohana Br Manik, Tinjauan Yuridis terkait Pelelangan Barang Sitaan yang Dilakukan oleh KPK (Dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2021 tentang Lelang Benda Sitaan Komisi Pemberantasan Korupsi), *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 2 (2), Juli 2022, hlm 400

biaya lelang dan uang miskin dibebankan kepada pembeli atau pemegang lelang dan tidak dibenarkan diambil dari hasil lelang.<sup>119</sup>

## **2. Eksekusi Pindana Penjara Tindak Pidana Korupsi oleh Jaksa**

Hukuman penjara untuk korupsi di Indonesia dapat bervariasi tergantung pada jenis dan tingkat keparahan tindak pidana. Hukuman terberat yang dapat dijatuhkan adalah penjara seumur hidup, sedangkan hukuman minimal adalah 4 tahun penjara. Selain penjara, koruptor juga dapat dihukum dengan denda dan pembayaran uang pengganti kerugian negara. Secara yuridis, hukuman penjara berdasarkan Pasal 2 UU Tipikor yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun; Pasal 3 UU Tipikor yaitu Pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun; Pasal 5 UU Tipikor yaitu Pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun; dan Pasal 13 UU Tipikor yaitu Pidana penjara maksimal 3 tahun.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 12 ayat (1) menentukan bahwa pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu. Selanjutnya Pasal 12 ayat (4) KUHP menentukan bahwa pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi 20 tahun. Dari ketentuan Pasal 12 ayat (1) KUHP tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang

---

<sup>119</sup> Elrica Debora Mosal, Anna Wahongan, Harly Stanly Muaja. Prosedur Pelaksanaan Lelang Barang Sitaan Kejaksaan Pasca Putusan Hakim yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap, *Lex Privatum*, 11 (1), 2023, hlm 4

dimaksud dengan pidana penjara seumur hidup adalah pidana penjara di mana terpidana harus menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Jan Remmelink menyebutkan bahwa dalam artian 'juridikal' murni, seumur hidup akan berarti sepanjang hayat dikandung badan. Dengan demikian, yang dimaksud dengan pidana penjara seumur hidup adalah pidana penjara yang dijalankan sampai berakhirnya usia/ meninggalnya terpidana.<sup>120</sup>

Eksekusi hukuman penjara dilakukan oleh jaksa setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Setelah vonis dijatuhkan oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap (*inkrachtig*), Jaksa Penuntut Umum (jaksa) memiliki tugas untuk melaksanakan putusan tersebut. Tahapan selanjutnya adalah (1) notifikasi terpidana yaitu terpidana akan diinformasikan tentang putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. (2) Pemberitahuan kepada Lembaga terkait yaitu Jaksa akan memberikan pemberitahuan kepada lembaga terkait, seperti lembaga pemasyarakatan, terkait dengan status terpidana dan pelaksanaan putusan. (3) pelaksanaan putusan yaitu Jaksa akan mengawasi pelaksanaan putusan yang mana berupa penahanan yang telah dijatuhkan.<sup>121</sup> (4) pengawalan terpidana yaitu jika terpidana dijatuhi hukuman penjara, Jaksa akan mengawasi dan mengawal pengiriman terpidana ke lembaga pemasyarakatan.

---

<sup>120</sup> Lidya Suryani Widayati, Pidana Penjara Seumur Hidup bagi Pelaku Korupsi, *Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu-Isu Terkini*, VI (13), Juli 2014, hlm 2

<sup>121</sup> Lia Hartika, dkk. Urgensi Pelaksanaan Eksekusi Pidana Tambahan Uang Pengganti Oleh Jaksa Eksekutor dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, *Binamulia Hukum*, 11 (2), Desember 2022, hlm 129



### **3. Eksekusi Pidana Tambahan Denda Tindak Pidana Korupsi oleh Jaksa**

Pelaksanaan pidana denda adalah sifatnya alternatif dengan pidana kurungan, dalam koridor Jaksa hal ini disebut pilihan dan terpidana koruptor berhak memilih apakah ingin membayarkan denda atau diganti dengan pidana kurungan. Dalam pelaksanaannya jaksa penuntut umum mempertimbangkan penuntutan hukuman denda melihat dengan kondisi dari pelaku tindak pidana korupsi dan melihat hal-hal yang meringankan dan memberatkan seperti kooperatif dalam sidang atau memang terdakwa tindak pidana korupsi belum dapat mengembalikan keuangan negara.

Sesuai dengan kewenangan Jaksa sebagai eksekutor, jika terpidana tidak membayar pidana denda, maka diganti dengan subsidiair pidana kurungan artinya si terpidana wajib menjalani pidana kurungan di Lembaga Pemasyarakatan atau di Rumah Tahanan Negara. Akan tetapi jika subsidiair pidana kurungan tersebut tidak secara tegas dimuat dalam tuntutan/putusan pengadilan, tidak secara otomatis dapat dilaksanakan oleh Jaksa. Hal itu dapat terjadi karena Penuntut Umum dalamuntutannya dan Hakim dalam putusannya dengan mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa.

Bahwa dalam menetapkan dan menjatuhkan pidana denda tetap harus diterapkan prinsip proporsionalitas yang bermakna apabila sanksi pidana dijatuhkan harus sesuai dengan beratnya perbuatan pidana yang dilakukan. Oleh karena itulah pidana harus diatur sesuai dengan peringkat seriusitas

kejahatan sehingga berat ringannya pidana mencerminkan berat ringannya suatu delik.<sup>122</sup>

Terlebih pidana denda mudah dilihat, diatur dan tidak mengakibatkan tercelanya terpidana dan memberikan kesempatan bagi terpidana untuk memperbaiki hidupnya, pidana denda ini juga dapat menjadi penghasilan bagi negara.<sup>123</sup> Meskipun dalam praktiknya terhadap pidana denda ini merupakan pidana yang dapat dan dibayar atau ditanggung oleh orang lain yang bukan pelaku tindak pidana korupsi.<sup>124</sup>

#### **4. Eksekusi Pidana Tambahan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi oleh Jaksa**

Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, melalui Pasal 18 ayat (2), memang menetapkan jangka waktu yang sangat singkat yakni 1 (satu) bulan bagi terpidana untuk melunasi pidana uang pengganti, selain itu juga menyediakan cadangan pidana berupa penyitaan harta terpidana yang kemudian akan dilelang untuk memenuhi uang pengganti.

Pidana Subsider atau pidana kurungan pengganti sangat dihindari dalam rangka menggantikan pidana uang pengganti bagi Terdakwa perkara korupsi yang telah terbukti dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Karena

---

<sup>122</sup> Mahrus Ali, Proporsionalitas dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana, *Jurnal Hukum: Ius Quia Iustum*, 1 (25), 2018, hlm 148.

<sup>123</sup> Syaiful Bakhri, Kebijakan Legislatif tentang Pidana Denda dan Penerapannya dalam Upaya Penanggulangan Tindak Korupsi, *Jurnal Hukum*, 2 (17), 2010, hlm 326.

<sup>124</sup> Wahyuningsih, Ketentuan Pidana Denda Dalam Kejahatan Korupsi Di Tingkat Extraordinary Crime, *Jurnal Hukum Pidana Islam*, 1 (1), 2015, hlm 81

pada dasarnya terdakwa yang terbukti melakukan korupsi wajib mengembalikan uang hasil korupsi sebagai cara untuk memulihkan kerugian negara. Pidana penjara subsider dapat menutup kesempatan negara untuk memperoleh kembali kerugian akibat korupsi. Mahkamah Agung (MA) contohnya dalam banyak putusan hanya menjatuhkan uang pengganti tanpa pidana penjara subsider sebagai cara untuk memaksa terdakwa mengembalikan uang Negara.

Selain itu, Jaksa Penuntut Umum berwenang menyita dan melikuidasi barang milik terpidana jika terpidana tidak membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam waktu satu bulan sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Aset yang cukup untuk menutupi biaya mata uang yang hilang permanen. Harus ada bagian tambahan dari hukuman penjara yang ditambahkan jika terpidana tidak memiliki sumber keuangan untuk mengganti dana yang dicuri. Jika pemidanaan uang pengganti dimaksudkan untuk mengganti kerugian negara, maka mampu atau tidaknya si pelaku memenuhi tuntutan ganti rugi atas uang yang dikenakan kepadanya merupakan indikator yang baik tentang efektif atau tidaknya pemidanaan uang pengganti. Keberhasilan uang pengganti Sebagian besar tergantung pada lamanya waktu

terpidana yang dihabiskan di penjara sebagai sarana untuk memaksa mereka membayar restitusi.<sup>125</sup>

Pidana penjara subsider dapat dijatuhkan terhadap korupsi dengan jumlah kerugian negara yang kecil, atau karena keadaan tertentu terdakwa tidak mungkin membayar. Apabila karena ketentuan hukum harus ada pidana penjara subsider maka pidana kurungan pengganti tersebut harus diperberat. Mahkamah Agung berpendirian, eksekusi uang pengganti tidak memerlukan gugatan tersendiri. Pidana uang pengganti adalah satu kesatuan putusan pidana yang dijatuhkan majelis hakim. Wewenang eksekusi setiap putusan pidana ada pada Jaksa Penuntut Umum, termasuk pidana uang pengganti. Apabila eksekusi uang pengganti menggunakan gugatan tersendiri maka akan bertentangan dengan pelaksanaan pemidanaan.

Dalam hal ini Penuntut Umum bertanggung jawab untuk menjamin terlaksananya putusan Majelis Hakim, yang mengharuskan Penuntut Umum untuk menagih uang pengganti dari terpidana dengan melakukan sita eksekusi atas seluruh harta kekayaan terpidana, baik yang diperoleh secara tidak sah. cara atau sebaliknya, untuk menutupi uang pengganti yang telah diputuskan.<sup>126</sup>

## **5. Eksekusi Pidana Mati Tindak Pidana Korupsi oleh Jaksa**

---

<sup>125</sup> Robertson, Pidana Uang Pengganti Sebagai Kebijakan Pidana (Penal Policy) untuk Memulihkan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus: Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), *Disertasi*, Universitas Sumatera Utara, 2021, hlm. 83

<sup>126</sup> Natanael Panji Tinangon, Tugas dan Wewenang Kejaksaan Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Penyelesaian Pembayaran Uang Pengganti, *Lex Privatum*, 9 (12), 2021.

Meskipun secara legalitas, penerapan pidana mati sudah diatur sejak tahun 1999, namun dalam praktiknya sampai sekarang belum pernah ada koruptor yang dipidana mati. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur tentang dapat dipidana matinya seseorang koruptor, secara faktual tidak pernah diterapkan, karena syarat keadaan tertentu tidak terpenuhi oleh koruptor. Hal ini mengindikasikan bahwa, terlepas dari pengulangan tindak pidana, penjatuhan pidana mati terhadap koruptor, hanya dapat dilakukan jika negara sedang berada dalam keadaan “luar biasa” yakni negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sedang terjadi bencana alam nasional, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Suatu kondisi yang tidak biasa, yang parameternya membutuhkan perdebatan yang panjang.<sup>127</sup>

Adapun ketentuan mengenai pelaksanaan atau eksekusi pidana mati tidak dapat dilakukan sebelum ada Keputusan Presiden tentang penolakan Grasi yang diterima oleh terpidana. Dengan tidak mengurangi ketentuan - ketentuan hukum acara pidana yang ada tentang menjalankan putusan pengadilan, maka pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau militer dilakukan dengan ditembak sampai mati. Tempat kedudukan pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama setelah mendengar nasihat dari Jaksa Tinggi atau Jaksa yang bertanggung

---

<sup>127</sup> Elsa R.M. Toule, Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Hukum Prioris*, 3 (3), 2013. hlm 107.

jawab untuk melaksanakan eksekusinya menentukan waktu dan tempat pelaksanaan pidana mati. Kepala Kepolisian Daerah bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban sewaktu pelaksanaan pidana mati dan menyediakan tenaga - tenaga serta alat - alat yang diperlukan untuk itu karena pelaksanaan pidana mati dilaksanakan tidak dimuka umum dan dilakukan dengan cara sesederhana mungkin, kecuali ditetapkan lain oleh Presiden.

Untuk pelaksanaan pidana mati, Kepala Polisi Komisariat Daerah membentuk sebuah regu penembak yang terdiri dari seorang bintara, 12 (dua belas) orang tamtama di bawah pimpinan seorang perwir, semuanya dari Brigade Mobil (Brimob) yang memiliki tugas khusus untuk melaksanakan tugas pelaksanaan pidana mati, hal mana Regu penembak berada di bawah perintah Jaksa atau Jaksa Tinggi sampai selesainya pelaksanaan pidana mati. Adapun regu penembak tidak menggunakan senjata organiknya dalam melakukan eksekusi. Setelah terpidana siap di tempat dimana dia akan menjalankan pidana mati, maka regu penembak dengan senjata yang sudah terisi menuju ke tempat yang telah ditentukan oleh Jaksa Tinggi atau Jaksa. Apabila semua persiapan telah selesai, maka Jaksa Tinggi atau Jaksa yang bersangkutan memerintahkan untuk memulai pelaksanaan pidana mati.

Dengan menggunakan pedangnya sebagai isyarat, Komandan Regu Penembak memberikan perintah supaya bersiap kemudian dengan menggerakkan pedangnya keatas memerintahkan regunya untuk membidik jantung terpidana dan dengan menyatakan pedangnya ke bawah secara cepat



dia memberikan perintah untuk menembak. Setelah eksekusi dilakukan Jaksa tinggi/ Jaksa pelaksana pidana mati harus segera membuat berita acara pelaksanaan pidana mati.

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu Penitera mengirimkannya salinan surat putusan kepada Jaksa (Pasal 270 KUHP). Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 21 Tahun 1983 Tanggal 8 Desember 1983 batas waktu pengiriman salinan putusan dari Panitera kepada Jaksa untuk perkara biasa paling lama 1 (satu) minggu dan untuk perkara dengan acara singkat paling lama 14 hari. Pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa atau penuntut umum ini, bukan lagi pada penuntutan seperti penahanan, dakwaan, tuntutan dan lain-lain yang dalam ini jelas KUHP menyatakan "Jaksa, berbeda dengan pada penuntutan seperti penahanan, dakwaan, tuntutan dan lain-lain disebut "penuntut umum". Dengan sendirinya ini berarti Jaksa yang tidak menjadi Penuntut Umum untuk suatu perkara boleh melaksanakan putusan pengadilan.

Dalam Pasal 36 ayat 4 UU Kekuasaan Kehakiman diatur tentang pelaksanaan keputusan hakim yang memperhatikan kemanusiaan dan keadilan. Pertama-tama, Panitera membuat dan menandatangani surat keterangan bahwa putusan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Kemudian Jaksa membuat surat perintah menjalankan putusan pengadilan yang dikirim kepada Lembaga Pemasyarakatan.

Bila Panitera belum dapat mengirimkan kutipan putusan, oleh karena surat putusan belum selesai pembuatannya, maka kutipan itu dapat diganti dengan suatu keterangan yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera dan yang memuat hal-hal

yang harus disebutkan dalam surat kutipan tersebut. Jaksa setelah menerima surat kutipan atau surat keterangan tersebut di atas, harus berusaha, supaya putusan Hakim selekas mungkin dijalankan.

Eksekusi putusan merupakan tindakan yang perlu dilakukan untuk memenuhi tuntutan jaksa penuntut umum kepada terdakwa. Tidak semua putusan pengadilan mempunyai kekuatan eksekutorial, artinya tidak semua putusan pengadilan dapat dieksekusi. Putusan yang belum dapat dieksekusi adalah putusan yang belum dapat dijalankan, pada prinsipnya hanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang dapat dijalankan pada dasarnya putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap, karena dalam putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap telah terkandung wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang berperkara.<sup>128</sup>

Kompleksitas tugas dan wewenang Kejaksaan dalam eksekusi putusan pengadilan tindak pidana korupsi sebagaimana dijabarkan diatas menjadi gambaran yang berelevansi atas sebuah teori penegakan hukum yang mana pada buku karangan Barda Nawawi Arif dan Muladi yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana” bahwa penegakan hukum beberapa tahap sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tahap-tahap tersebut adalah (1) Tahap Formulasi Tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan

---

<sup>128</sup> S.Sutarto, *Op.Cit*, 2008, hlm 128.

situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislative;

(2) Tahap Aplikasi Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif; (3) Tahap Eksekusi Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.<sup>129</sup>

### **C. Problematika Hukum atas Pelaksanaan Eksekusi Jaksa Terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi**

---

<sup>129</sup> Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Op.Cit*, 1984, hlm. 157.

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (network) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana, sistem peradilan pidana di dalamnya terkandung gerak sistemik dari subsistem pendukungnya yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, yang secara keseluruhan dan merupakan suatu kesatuan berusaha menstransformasikan masukan mejadi tujuan sistem peradilan pidana yaitu, menanggulangi kejahatan atau mengedalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat di terima masyarakat. Namun demikian kelembagaan subntansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks soasial. Sifat yang telalu formal apa bila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan, dengan demikian demi apa yang dikatakan sebagai *precise justice*, maka ukuran-ukuran yang bersifat materil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum.<sup>130</sup> Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindaksebagai penuntut umumdan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasrakan Undang-Undang.

Menurut ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Kejaksaan, disebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah Lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-

---

<sup>130</sup> Rusli Muhamad, *Op.Cit*, 2011, hlm 13

undang.<sup>131</sup> Sementara orang yang melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan itu disebut Jaksa. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Kejaksaan yaitu, “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”. Jadi, perlu digaris bawahi bahwa selain tugasnya di bidang penuntutan, juga diberi kewenangan lain oleh undang-undang misalnya sebagai Jaksa Pengacara Negara, Eksekutor putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai penyelidik tindak pidana tertentu, dan lain-lain.

Jaksa juga mempunyai tugas dan wewenang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas wewenang:

- 1) Melakukan penuntutan;
- 2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana besyarat, putusan pidana pengawasan dan putusan lepas besyarat;

---

<sup>131</sup> Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Ghalia Indonesia, 2007, hlm. 127

- 4) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang;
- 5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikordinasikan dengan penyidik.

Sebelum melakukan eksekusi, Jaksa mengeluarkan Surat P-48 (Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Hakim) yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan. Jika terdakwa sudah ditahan, maka Surat P-48 diberikan oleh Jaksa kepada petugas Lembaga Pemasyarakatan dan status terdakwa akan berubah menjadi terpidana. Lalu dibuat BA-8 (Berita Acara Pelaksanaan Putusan Hakim) yang isinya memerintahkan agar terpidana melaksanakan pidana penjara yang ada dalam putusan hakim, tugas pembinaan terhadap terpidana akan menjadi tanggung jawab dari petugas Lembaga Pemasyarakatan setempat. Jaksa akan berkordinasi dengan Lembaga Pemasyarakatan jika ada putusan lepas bersyarat. Sebelum Jaksa melakukan eksekusi denda dan uang pengganti, kejaksaan akan menerima hasil perhitungan kerugian keuangan Negara dari BPKP dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kemudian jaksa akan menentukan beberapa banyak uang yang akan dibayar oleh terpidana dan membuat surat P-48.<sup>132</sup>

Eksekusi dalam hukum acara pidana terdapat dalam KUHAP Pasal 270 yang menyebutkan, “Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah bekekuatan hukum tetap

---

<sup>132</sup> Marwan Effendy, *Op.Cit*, 2005, hlm 56



dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirim salinan surat keputusan kepadanya”.<sup>133</sup> Dari ketentuan Pasal 270 tersebut terkandung rumusan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang amarnya memuat pemidanaan, yaitu yang berisi jenis hukuman yang telah diatur dalam Pasal 10 KUHP, yaitu Pidana pokok yang terdiri atas Pidana mati, Pidana penjara, kurungan, dan denda serta pidana tambahan yang meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

- 1) Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh jaksa berdasarkan surat perintah kejaksaan negeri yang menangani perkaranya;
- 2) Surat perintah tentang pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dikeluarkan selambat-lambatnya 3 hari sejak diterimanya putusan pengadilan tersebut;
- 3) Dalam hal putusan bebas dari segala dakwaan atau lepas dari segala tuntutan hukum yang terdakwa ditahan. Jaksa pada hari yang sama meminta salinan atau petikan putusan pengadilan dan segera mengeluarkan dan mengeluarkan terdakwa dari tahanan;
- 4) Dalam hal terdakwa mengajukan grasi maupun upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali, maka pelaksanaan putusan pengadilan berdasarkan pada ketentuan yang lebih spesifik tentang grasi dan peninjauan kembali;

---

<sup>133</sup> Fiona L. Pelafu, Pelaksanaan Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, *Lex Crimen*, VI (3), 2017, hlm 89

- 5) Pelaksanaan Putusan Pengadilan dapat dilakukan seorang jaksa maupun sebuah tim yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan dengan mengikutsertakan staf administrasi/ tata usaha;
- 6) Dalam hal pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh suatu tim, satu orang anggota tim ditunjuk sebagai ketua tim memperhatikan kompetensi yang bersangkutan;
- 7) Penunjukan jaksa dalam melaksanakan putusan pengadilan memprioritaskan penuntut umum yang ditunjuk sebagai tim penuntut dan dapat dilakukan perubahan sesuai dengan kebijakan pimpinan satuan kerja;
- 8) Pelaksanaan putusan pengadilan dilaksanakan secara tuntas (Pidana badan, denda, barang bukti, restitusi, dan biaya perkara) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan dengan dibuatnya berita acara;
- 9) Petugas Administrasi/ tata usaha bertanggung jawab secara administrasi atas pelaksanaan putusan pengadilan;
- 10) Dalam hal ini putusan pidana mati pelaksanaannya didasarkan pada ketentuan perundang-undangan.

Untuk memudahkan dan memperlancar jalannya eksekusi putusan pengadilan, Kejaksaan Republik Indonesia mengeluarkan petunjuk teknis atau administrasi dalam penanganan eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dengan surat No. B-235/E/3/1994 tanggal 4 Maret 1994 tentang eksekusi putusan pengadilan dan keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. KEP-518/A/JA/2001 tanggal

November 2001 tentang perubahan KEPJA RI No. KEP-132/JA/11/1994 tanggal 7 November 1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana Umum dan Khusus.

Terkait dengan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 21 Tahun 1983 “batas waktu pengiriman salinan putusan pada jaksa” yang berisikan menurut ketentuan Pasal 270 KUHP, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu Panitera mengirim salinan surat putusan kepadanya.<sup>134</sup> Eksekusi dalam putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum dilaksanakan oleh jaksa berdasarkan salinan surat putusan dari panitera pengadilan (Pasal 270 KUHP). Pelaksanaan pidana penjara atau kurungan dilaksanakan di rumah penjara atau lembaga pemasyarakatan, sedangkan pidana mati dilaksanakan di muka umum.

Berdasarkan pemaparan kembali atas kewenangan Kejaksaan sebagai eksekutor putusan pengadilan tindak pidana korupsi secara yuridis diatas menjadi sebuah legitimasi hukum tersendiri bagi bekerjanya Kejaksaan pada koridor kewenangan eksekutor tersebut. Namun tidak dipungkiri problematika hukum tetap melekat pada implementasinya yang dilakukan oleh Jaksa. Sebagai realitas problematika tersebut antara lain implikasi atas hubungan antar lembaga penegak hukum yaitu kelambanan eksekusi putusan perkara pidana, khususnya dalam perkara korupsi akhir-akhir ini kerap menimbulkan persoalan dalam praktik. Sumber permasalahan terletak pada salinan putusan yang belum dikirim secara resmi baik

---

<sup>134</sup> Rony Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2000, hlm 78

kepada terpidana atau penasihat hukumnya maupun kepada Jaksa selaku eksekutor. Dalam beberapa kasus korupsi, terpidana dan kuasanya menolak dieksekusi kalau hanya dengan petikan putusan.

Kasus Gubernur Bengkulu non-aktif Agusrin M. Najamuddin, Bupati Subang non-aktif Eep Hidayat, Walikota Bekasi non-aktif Mochtar Mohammad, dan Bupati Lampung Timur Satono. Keempatnya, divonis bebas di pengadilan tingkat pertama, tetapi di tingkat kasasi divonis bersalah. Mochtar, lewat kuasa hukumnya Sirra Prayuna, menolak eksekusi oleh Jaksa lantaran belum menerima salinan putusan kasasi dari panitera Pengadilan Tipikor Bandung.<sup>135</sup> Penolakan serupa datang dari kuasa hukum Agusrin, Marthen Pongrekun.

Pihak terpidana korupsi menilai eksekusi hanya bermodalkan sebuah petikan putusan adalah illegal dan melanggar Pasal 270 KUHP. KUHP menyatakan pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya. Secara dasar eksekusi menurut mereka, adalah salinan putusan resmi bukan petikan putusan.<sup>136</sup>

Kejaksanaan mengalami kesulitan mengeksekusi ketiga terpidana (Eep, Agusrin, Satono) itu lantaran belum memperoleh salinan putusan lengkap dari Mahkamah Agung (MA), sehingga proses eksekusi tidak bisa berjalan cepat. Mantan Jaksa Agung Basrif Arief menyatakan bahwa dalam praktek pelaksanaan eksekusi oleh Jaksa terjadi

---

<sup>135</sup> <https://www.viva.co.id/berita/nasional/305534-ketua-ma-akui-salinan-putusan-lambat>, Diakses Pada Tanggal 30 April 2025

<sup>136</sup> <https://rmol.id/read/2012/03/15/57639/mochtar-muhammad-tolak-dieksekusi-kpk>, Diakses Pada Tanggal 30 April 2025

dilematis karena ada sejumlah kasus yang terpidananya tidak mau dieksekusi hanya dengan petikan putusan terutama menyangkut terpidana perkara-perkara besar.<sup>137</sup>

Seperti dalih terpidana, Basrief mengatakan keberatan terpidana ini merupakan hal yang wajar mengingat Pasal 270 KUHAP mengatur bahwa eksekusi harus dengan salinan putusan. Sepanjang terpidana menerima eksekusi dengan petikan putusan, hal tersebut bukan menjadi suatu problematika. Hal Ini biasanya terjadi di perkara-perkara tindak pidana umum. Namun perkara besar (korupsi) ada kalanya si terpidana meminta salinan putusan. Ini juga tidak salah karena Undang-Undang mengatur hal tersebut.<sup>138</sup>

Problematika eksekusi ini tidak lepas dari sistem minutasasi (pembuatan salinan putusan) di Mahkamah Agung karena proses minutasasi putusan membutuhkan waktu lama. Alhasil, Kejaksaan dengan terpaksa mengeksekusi dengan petikan putusan seperti eksekusi terhadap Eep dan Agusrin dengan intensi semua eksekusi perkara tindak pidana khusus dan umum dapat dilaksanakan secepatnya.

Mahkamah Agung menegaskan dengan berbekal petikan putusan ini sebenarnya jaksa sudah bisa mengeksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Setelah hakim memutus perkara lazimnya dilakukan proses minutasasi. Selama proses minutasasi ini, para pihak diberikan petikan putusan yang hanya berisi

---

<sup>137</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/problematik-eksekusi-putusan-terpidana-korupsi>, Diakses Pada Tanggal 30 April 2025

<sup>138</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/problematik-eksekusi-putusan-terpidana-korupsi>, Diakses Pada Tanggal 30 April 2025

amar/diktum yang ditetapkan majelis. Petikan putusan sudah bisa dijadikan dasar eksekusi.<sup>139</sup>

Kebijakan serupa tak hanya datang dari Mahkamah Agung. Mantan Jaksa Agung MA Rachman pernah mengeluarkan surat edaran yang secara substansi mencantumkan bahwa eksekusi dapat dilakukan hanya dengan pemberitahuan petikan putusan. Secara teknis proses minutasasi (pengetikan) putusan membutuhkan waktu lama. Mahkamah Agung sendiri telah berupaya mengatasi persoalan ini termasuk menggunakan jasa pihak ketiga untuk mempercepat proses pengetikan salinan putusan.

Mengacu SEMA No. 1 Tahun 2011 tentang Perubahan SEMA No. 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan Putusan dan Petikan Putusan, petikan putusan perkara pidana diberikan kepada terdakwa, penuntut umum, dan rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan segera setelah putusan diucapkan. Namun, pada butir angka 2 SEMA ini menyebutkan untuk perkara pidana pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari kerja sejak putusan diucapkan kepada terdakwa/penasihat hukumnya, penuntut umum, kecuali untuk perkara cepat diselesaikan menurut sesuai ketentuan KUHAP. Hal ini juga termuat dalam Paket UU Bidang Peradilan, seperti pasal 52A ayat (2) UU No 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.

Persoalan lambannya kejaksan mengeksekusi terpidana korupsi sebenarnya terletak pada sistim administrasi minutasasi putusan yang berlaku di MA. Hal itu

---

<sup>139</sup> <https://narotama.ac.id/berita/detail/18509-kasasi-ditolak,-susno-segera-dieksekusi-kejugung-menegaskan-akan-melaksanakan-perintah>, Diakses Pada Tanggal 30 April 2025



disebabkan ketiadaan aturan jangka waktu penyelesaian minutasasi putusan, khususnya minutasasi putusan di tingkat kasasi atau peninjauan kembali (PK).

Problematika ini hendaknya tidak boleh dianggap sepele dan perlu disikapi serius oleh Mahkamah Agung. Sebab, *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mencatat ada sekitar 48 terpidana korupsi belum dieksekusi Kejaksaan. Dari jumlah itu, 25 terpidana korupsi telah melarikan diri. Sisanya, masih melenggang bebas lantaran eksekusi belum bisa dilaksanakan.<sup>140</sup>

Karena hal tersebut perlunya optimalisasi antara Kejaksaan Agung dan MA untuk merumuskan sebuah legitimasi hukum percepatan eksekusi para terpidana korupsi. Lambannya eksekusi menjadi celah bagi terpidana korupsi untuk melarikan diri. Dalam hal ini problematika bukan hanya ada pada kinerja Kejaksaan, tapi juga bagi pengadilan yang lambat menyerahkan salinan putusan ke Kejaksaan.

Pada contoh realitas atas dampak problematika tersebut yaitu kaburnya mantan bupati Lampung Timur, Satono yang menjadi terpidana 15 tahun untuk kasus korupsi APBD 2008 senilai Rp 119 miliar. Satono yang berusia 68 tahun itu meninggal dunia dalam pelariannya selama 10 tahun sejak tahun 2012 lalu sejak divonis Mahkamah Agung atas kasus korupsi APBD Lampung Timur 2008 - 2009.<sup>141</sup> Pada kronologinya, saat dipanggil untuk dilaksanakan eksekusi oleh Kejari Bandar Lampung, Satono selalu mangkir. Ia selalu beralasan baru mematuhi proses eksekusi bila salinan putusan dari

---

<sup>140</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/problematik-eksekusi-putusan-terpidana-korupsi>, Diakses Pada Tanggal 30 April 2025

<sup>141</sup> <https://regional.kompas.com/read/2021/07/12/202400378/buron-10-tahun-gara-gara-kasus-korupsi-mantan-bupati-lampung-timur?>, Diakses Pada Tanggal 30 April 2025

MA sudah diterimanya. Namun, sebelum salinan itu didapatkan, pada Oktober 2012 lalu Satono sudah kabur dari rumahnya di Jalan Pangeran Antasari Gang Langgar, Bandar Lampung.<sup>142</sup>

Mengatasi persoalan ini, idealnya jangka waktu proses minutasasi putusan juga harus sudah diselesaikan dalam jangka waktu 14 hari sesuai SEMA No 1 Tahun 2011 dan tiga paket UU di bidang peradilan yang mengamanatkan salinan putusan (perkara biasa) harus sudah dikirim dalam jangka waktu 14 hari sejak putusan diucapkan kepada para pihak. Karena itu, sistem minutasasi putusan yang berstatus mendesak perlu dibenahi dengan menerbitkan SEMA yang menentukan jangka waktu proses penyelesaian minutasasi putusan maksimal 14 hari.

Penerbitan SEMA jangka waktu minutasasi putusan ini harus dibarengi dengan kesiapan SDM di MA. Jika tidak, persoalan lambannya proses eksekusi terpidana korupsi yang dapat berakibat kaburnya terpidana korupsi akan terus terulang dan berdampak besar pada eksistensi peran Jaksa dalam melaksanakan eksekusi putusan. Apalagi, perkara korupsi merupakan salah satu perkara extra ordinary crime yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pengadilan sesuai amanat SEMA No. 3 Tahun 2001 tentang Perkara-Perkara Hukum yang Perlu Mendapat Perhatian Pengadilan.

Problematika hukum yang lain adalah pelaksanaan eksekusi vonis uang pengganti oleh Jaksa dalam misi optimalisasi pemulihan kerugian keuangan negara. Vonis uang pengganti dalam kasus korupsi memang seringkali tidak sesuai dengan

---

<sup>142</sup> <https://www.teraslampung.com/dilelang-harta-mantan-bupati-lampung-timur-ini-sepi-peminat>, Diakses Pada Tanggal 30 April 2025

kerugian negara yang sebenarnya, bahkan seringkali tidak optimal dalam pemulihan kerugian. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, seperti kesulitan melacak harta benda yang diperoleh dari hasil korupsi, dan keterbatasan hukum yang hanya memungkinkan pembebanan uang pengganti sebanyak-banyaknya hasil korupsi yang dinikmati.<sup>143</sup>

Berdasarkan pemantauan terhadap proses persidangan sepanjang 2023, jumlah kerugian negara mencapai Rp 56 triliun. Namun, jumlah uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa justru hanya sebesar Rp 7,3 triliun. Interpretasinya, jumlah tersebut belum tentu bisa kembali kepada negara.<sup>144</sup> UU Tipikor Pasal 18 mengatur tentang mekanisme penjatuhan pidana tambahan uang pengganti. Dari aturan itu, disebutkan bahwa terpidana diwajibkan membayar uang pengganti yang sebelumnya disebut hakim melalui putusan. Bila ternyata tidak mampu, maka harta kekayaannya baik yang terkait atau tidak terkait tindak pidana akan dirampas. Jika harta dirampas masih tidak menutup kerugian, maka bisa dijatuhi dengan penjara pengganti.

Problematikanya, penjara pengganti tidak memberikan batas maksimal atau minimal tersendiri. Alhasil banyaknya terpidana korupsi yang memilih penjara pengganti dibanding membayar kerugian. Inferensi terhadap problematika tersebut adalah perlunya rekonstruksi hukum secara komprehensif dengan mendorong

---

<sup>143</sup> Diandra Ayasha Soesman & Rizanizarli, Penolakan Tuntutan Pidana Pembayaran Uang Pengganti oleh Hakim terhadap Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa: Bidang Hukum Pidana*, 2 (2), Mei 2018, hlm 439

<sup>144</sup> <https://www.tempo.co/arsip/catatan-icw-ada-59-terdakwa-korupsi-divonis-bebas-dan-lepas-sepanjang-2023>, Diakses Pada Tanggal 30 April 2025

pemerintah dan DPR harus segera mengundang Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset agar pemulihan kerugian akibat praktik korupsi bisa dimaksimalkan yang mana hal ini berimplikasi pada optimalisasi Jaksa dalam mengeksekusi putusan pengadilan tipikor yang mana terkait untuk optimalisasi pemulihan kerugian keuangan negara.

Berdasarkan esensi yang diambil dari problematika yang terjadi pada sistematis optimalisasi Jaksa dalam melaksanakan eksekusi putusan pengadilan tindak pidana korupsi seperti yang telah dijabarkan sebelumnya adalah sebuah problematika hukum yang mana solusi atas problematika tersebut tiada tujuan lain yaitu perlunya sebuah rekonstruksi hukum yang konseptual pada produk-produk hukum untuk menjadi justifikasi hukum bagi Jaksa dalam mengeksekusi putusan pengadilan tipikor. Hal ini sebagai manifestasi pula atas hakikat sebuah kepastian hukum bagi Jaksa.

Pada teori kepastian hukum, kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan

hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>145</sup>



#### **A. Kesimpulan**

1. Kejaksaan adalah satu-satunya lembaga negara yang merupakan aparat pemerintah yang berwenang melimpahkan perkara pidana, menuntut pelaku tindak pidana di pengadilan dan melaksanakan penetapan dan putusan hakim pidana, kekuasaan ini merupakan ciri khas dari Kejaksaan yang membedakan

---

<sup>145</sup> Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Op.Cit*, 2009, hlm 385.

lembaga-lembaga atau badan-badan penegak hukum lain. Selain itu dalam tindak pidana umum Jaksa hanya sebagai penuntut umum, tetapi dalam tindak pidana khusus dalam hal ini korupsi Jaksa berperan sebagai penyidik dan penuntut umum. Dalam tindak pidana khusus jaksa berperan sebagai penyidik. Dasar hukum yang memberikan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi kepada Kejaksaan adalah Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi "di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu". Rujukan hanya ada satu penuntut umum jika mengacu pada UU Kejaksaan merupakan sistem penuntutan yang unik, *een enondeel baar* (Jaksa adalah satu dan tidak terpisahkan), berada pada tatanan praktik saat ini, dan prinsip didukung oleh fakta bahwa keberadaan Jaksa Penuntut Umum lebih terbagi dalam komisi pemberantasan korupsi. Seperti halnya Jaksa Penuntut Umum yang menjadi anggota KPK dan kemudian menjalankan fungsi penuntutan tidak melanggar ketentuan KUHAP yang menyatakan bahwa Penuntut Umum dapat bertindak sebagai Penuntut Umum tanpa menunjuk pejabat yang berwenang. Dengan demikian, Kejaksaan yang bertindak sebagai penuntut di Kejaksaan Agung maupun KPK tetap memiliki kewenangan penuntutan. Namun secara asas KPK melanggar asas keterpisahan, yang mengatur bahwa Kejaksaan tidak dipisah-pisahkan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Ayat (3) UU Kejaksaan. Sebenarnya maksud pasal ini yang



tertuang dalam penjelasan pasal tersebut adalah agar Jaksa tidak berhenti mengusut perkara korupsi di Pengadilan.

2. Spesifikasi mengenai macam-macam eksekusi yang dilaksanakan oleh Kejaksaan dalam tindak pidana korupsi yaitu pertama, eksekusi perampasan aset yang mana Pasal 18 baik di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 maupun dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, mengatur perampasan aset yang diperoleh dari tindak pidana Korupsi, hanya sebagai pidana tambahan, bukan pidana pokok. Adapun langkah perampasan aset melewati beberapa tahapan antara lain penelusuran aset, pembekuan aset, penyitaan aset, dan pelelangan aset. Kedua, eksekusi pidana penjara dilakukan oleh jaksa setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Setelah vonis dijatuhkan oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap (*inkrachtig*), Jaksa Penuntut Umum (jaksa) memiliki tugas untuk melaksanakan putusan tersebut. Tahapan selanjutnya adalah (1) notifikasi terpidana yaitu terpidana akan diinformasikan tentang putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. (2) Pemberitahuan kepada Lembaga terkait yaitu Jaksa akan memberikan pemberitahuan kepada lembaga terkait, seperti lembaga pemasyarakatan, terkait dengan status terpidana dan pelaksanaan putusan. (3) pelaksanaan putusan yaitu Jaksa akan mengawasi pelaksanaan putusan yang mana berupa penahanan yang telah dijatuhkan. (4) pengawalan terpidana yaitu jika terpidana dijatuhi hukuman penjara, Jaksa akan mengawasi dan mengawal pengiriman terpidana ke lembaga pemasyarakatan. Ketiga, eksekusi pidana tambahan denda yang mana

pelaksanaan pidana denda adalah sifatnya alternatif dengan pidana kurungan, dalam koridor Jaksa hal ini disebut pilihan dan terpidana koruptor berhak memilih apakah ingin membayarkan denda atau diganti dengan pidana kurungan. Keempat, eksekusi pidana tambahan uang pengganti yang mana Jaksa Penuntut Umum berwenang menyita dan melikuidasi barang milik terpidana jika terpidana tidak membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam waktu satu bulan sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Kelima, eksekusi pidana mati yang mana tempat kedudukan pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama setelah mendengar nasihat dari Jaksa Tinggi atau Jaksa yang bertanggung jawab untuk melaksanakan eksekusinya menentukan waktu dan tempat pelaksanaan pidana mati. Apabila semua persiapan telah selesai, maka Jaksa Tinggi atau Jaksa yang bersangkutan memerintahkan untuk memulai pelaksanaan pidana mati.

3. Problematika hukum tetap melekat pada implementasinya yang dilakukan oleh Jaksa. Sebagai realitas problematika tersebut antara lain implikasi atas hubungan antar lembaga penegak hukum yaitu kelambanan eksekusi putusan perkara pidana, khususnya dalam perkara korupsi. Problematika hukum pertama adalah permasalahan terletak pada salinan putusan yang belum dikirim secara resmi baik kepada terpidana atau penasihat hukumnya maupun kepada Jaksa selaku eksekutor. Dalam beberapa kasus korupsi, terpidana dan kuasanya menolak dieksekusi bila hanya dengan petikan putusan. Problematika eksekusi ini tidak lepas dari sistem minutasasi (pembuatan salinan putusan) di Mahkamah

Agung karena proses minutasasi putusan membutuhkan waktu lama. Alhasil, Kejaksaan dengan terpaksa mengeksekusi dengan petikan putusan seperti eksekusi terhadap perkara Eep dan Agusrin dengan intensi semua eksekusi perkara tindak pidana khusus dan umum dapat dilaksanakan secepatnya. Problematika hukum kedua adalah pelaksanaan eksekusi vonis uang pengganti oleh Jaksa dalam misi optimalisasi pemulihan kerugian keuangan negara. Vonis uang pengganti dalam kasus korupsi memang seringkali tidak sesuai dengan kerugian negara yang sebenarnya, bahkan seringkali tidak optimal dalam pemulihan kerugian. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, seperti kesulitan melacak harta benda yang diperoleh dari hasil korupsi, dan keterbatasan hukum yang hanya memungkinkan pembebanan uang pengganti sebanyak-banyaknya hasil korupsi yang dinikmati. Problematikanya, penjara pengganti tidak memberikan batas maksimal atau minimal tersendiri. Alhasil banyaknya terpidana korupsi yang memilih penjara pengganti dibanding membayar kerugian. Inferensi terhadap problematika tersebut adalah perlunya rekonstruksi hukum secara komprehensif dengan mendorong pemerintah dan DPR harus segera mengundang Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset agar pemulihan kerugian akibat praktik korupsi bisa dimaksimalkan yang mana hal ini berimplikasi pada optimalisasi Jaksa dalam mengeksekusi putusan pengadilan tipikor yang mana terkait untuk optimalisasi pemulihan kerugian keuangan negara.

## B. Saran

1. Perlunya optimalisasi dari segala aspek terkait kewenangan eksekusi jaksa terhadap tindak pidana korupsi meliputi peningkatan koordinasi dengan pihak terkait, peningkatan kapasitas jaksa dalam menangani eksekusi, dan penyempurnaan regulasi terkait;
2. Perlunya percepatan UU Perampasan Aset yang berpengaruh bagi dominasi Jaksa sebab memberikan alat yang lebih kuat untuk mengeksekusi aset hasil kejahatan, khususnya tindak pidana korupsi. Dengan UU ini, jaksa dapat merampas aset tanpa perlu menunggu putusan pidana, bahkan jika pelaku sudah meninggal atau tidak bisa ditemukan. Ini memperluas kemampuan penegakan hukum dan dapat membantu memulihkan kerugian negara akibat korupsi.

### DAFTAR PUSTAKA

#### 1. Buku

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011

Amalia Syauket & Dwi Seno Wijanarko, *Buku Ajar: Tindak Pidana Korupsi*, Litnus, 2024

A. Masyhur Effendi, *Dimensi Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994

Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, PT. Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2002

- Asadullah al-Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009
- Asril, Astriyani, Dian Rositawati, M.Tanziel Aziezi, *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Pasca 2009*, LeIP, 2021
- Bambang Dwi Baskoro, *Bunga Rampai Penegakan Hukum Pidana*, Semarang : UNDIP, 2001
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2010
- Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, 1988
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010
- Efi Laila Kholis, *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*, Solusi Publishing, Jakarta, 2010
- Elwi Danil, *Korupsi: Korupsi Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2011
- Hasbi Amiruddin, *Umar Bin Khatab dan Pemberantasan Korupsi*, Cet. I, Yogyakarta: Polydoor, 2009
- Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung: Alumni, 2004
- J.H. Nieuwenhuis, *Legitimatie en Heuristiek van Het Rechterlijk Oordeel, Rechtsgeleerd Magazijn Themis*, 1976
- Kamal Hidjaz, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia* , Makassar: Pustaka Refleksi, 2010
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992
- Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010



- Mardjono Reksodiputro, *Partisipasi Profesi Hukum sebagai Penegak Hukum dalam Peningkatan Wibawa Penegakan Hukum (Sebuah catatan untuk Diskusi). Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta, 2007
- Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005
- \_\_\_\_\_, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Ghalia Indonesia, 2007
- \_\_\_\_\_, *Kapita Selekta Hukum Pidana. Perkembangan dan Isu-Isu Aktual dalam Kejahatan Finansial dan Korupsi*, Referensi, Cetakan Pertama, Jakarta, 2012
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 1998
- Moh Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004
- Muhammad Shoim, *Laporan Penelitian Individual (Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang)*, Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2009
- Muhammad Yusuf, *Merampas Aset Koruptor, Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Kompas Media Nusantara, Jakarta. 2013
- Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1984
- Mulyadi, *Implementasi Kebijakan*, Jakarta: Balai Pustaka, 2015
- M.Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*. Edisi Kedua. Sinar Grafika. Jakarta. 2012
- Nawari Hadari, *Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta Gajah Mada University Press, 1987
- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta:Grasindo, 2002
- O.C. Kaligis, *Anatologi Tulisan Ilmu Hukum*, Bandung, PT Alumni, 2011



- Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008
- Peter M Blau dan Marshall M. Meyer, *Birokrasi dalam Masyarakat Modern*, Jakarta : UI Press, 1987
- R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti,Bandung, 1999
- R.M.Surachman dan Andi Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995
- Rony Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2000
- Rudi Pardede, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi* , Genta Publishing, Yogyakarta, 2016
- Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2011
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1983
- S. Sutarto, *Hukum Acara Pidana*, Jilid II, Badan Penerbit Undip, 2008
- Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bandung, Bina Cipta. 1997
- Sudikno Mertokusumo, *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangan di Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011
- \_\_\_\_\_, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013
- Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung, Yrama Widya, 2005
- Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana, Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Berbagai Negara*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013

## **2. Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

## **3. Jurnal, Dokumen, dan Media Internet**

Ahmad Syarbaini, Terminologi Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam, *Jurnal Tahqiq*, 18 (1), 2024

Albert Sembiring & Yohana Br Manik, Tinjauan Yuridis terkait Pelelangan Barang Sitaan yang Dilakukan oleh KPK (Dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2021 tentang Lelang Benda Sitaan Komisi Pemberantasan Korupsi), *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 2 (2), Juli 2022

Anak Agung Gede Wiweka Narendra, I Gusti Bagus Suryawan, and I Made Minggu Widyantara, Pertimbangan Hukum Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Ontslag Van Rechtsvervolging), *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1 (2), October 2020

Beno, Gunarto and Sri Kusriyah, Implementation of Fully Required Elements in the Crime of Planning Murder (Case Study in Blora State Court), *Jurnal Daulat Hukum*, 3 (1), March 2020

Chandra Irawan, dkk. Kewenangan Jaksa dalam Melakukan Perampasan Aset Terdakwa Korupsi, *Wajah Hukum*, 7 (2), Oktober 2023

Denny Saputra, dkk. The Role of Prosecutors in the Justice System in Indonesia, *Halu Oleo Law Review*, 6 (2), September 2022

- Dessy Rochman Prasetyo, Penyitaan Dan Perampasan Aset Hasil Korupsi Sebagai Upaya Pemiskinan Koruptor. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 12 (24), Maret 2016
- Diandra Ayasha Soesman & Rizanizarli, Penolakan Tuntutan Pidana Pembayaran Uang Pengganti oleh Hakim terhadap Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa: Bidang Hukum Pidana*, 2 (2), Mei 2018
- Dio Ashar Wicaksana. Kedudukan Kejaksaan RI dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia, *Fiat Justitia*, 1 (1), Maret 2013
- Djunaedi, Tinjauan Yuridis Tugas Dan Kewenangan Jaksa Demi Tercapainya Nilai-Nilai Keadilan, *Jurnal Pembaharuan Hukum : Unissula*, I (1), Januari - April 2014
- Elrica Debora Mosal, Anna Wahongan, Harly Stanly Muaja. Prosedur Pelaksanaan Lelang Barang Sitaan Kejaksaan Pasca Putusan Hakim yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap, *Lex Privatum*, 11 (1), 2023
- Elsa R.M. Toule, Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Hukum Prioris*, 3 (3), 2013
- Fiona L. Pelafu, Pelaksanaan Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, *Lex Crimen*, VI (3), 2017
- Ghoniya Zulindah Maulidya, dkk. Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusan dan Upaya Hukum Terhadap Putusan yang telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau dari Perspektif Hukum Acara Pidana di Indonesia, *Hukmy: Jurnal Hukum*, 3 (1), April 2023
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/problematik-eksekusi-putusan-terpidana-korupsi>
- <https://narotama.ac.id/berita/detail/18509-kasasi-ditolak,-susno-segera-dieksekusi-kejang-menegaskan-akan-melaksanakan-perintah>
- <https://rmol.id/read/2012/03/15/57639/mochtar-muhammad-tolak-dieksekusi-kpk>
- <https://www.tempo.co/arsip/catatan-icw-ada-59-terdakwa-korupsi-divonis-bebas-dan-lepas-sepanjang-2023>
- <https://www.viva.co.id/berita/nasional/305534-ketua-ma-akui-salinan-putusan-lambat>

- I Wayan Edi Kurniawan, dkk. Jaksa selaku Eksekutor dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Pembunuhan, *Jurnal Preferensi Hukum*, 1 (2), September 2020
- Lasmauli Noverita Simarmata, Korupsi Sekarang dan yang Akan Datang, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11 (2), 2021
- Lia Hartika, dkk. Urgensi Pelaksanaan Eksekusi Pidana Tambahan Uang Pengganti Oleh Jaksa Eksekutor dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, *Binamulia Hukum*, 11 (2), Desember 2022
- Lidya Suryani Widayati, Pidana Penjara Seumur Hidup bagi Pelaku Korupsi, *Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu-Isu Terkini*, VI (13), Juli 2014
- Lintang Tesalonika Natalia, Kewenangan Jaksa dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi, *Lex Crimen*, II (2), April-Juni 2013
- Mahrus Ali, Proporsionalitas dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana, *Jurnal Hukum: Ius Quia Iustum*, 1 (25), 2018
- M. Alatas dkk. Efektivitas Pelaksanaan Penelusuran Aset (Asset Tracing) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi, *Journal of Lex Philosophy*, 5 (2), Desember 2024
- M.N. Hamang, Beberapa Upaya Hukum bagi Hakim dalam Sidang Pengadilan dalam Rangka Putusan dan Penetapan Hukum yang Adil Menurut Syariat Islam (Perspektif Hadis Nabi SAW). *Jurnal Al-Syir'ah*, 1 (2). 2003
- M.R.Saripi, Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Ilmu Hukum Unsrat*, 22 (7), 2016
- Muhammad Taufik Akbar, Kewenangan Eksekusi Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (Eksekusi Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 34/PID/TPK/2014/PT.DKI), *Lex Lata: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 1 (2), Juli 2019
- Natanael Panji Tinangon, Tugas dan Wewenang Kejaksaan Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Penyelesaian Pembayaran Uang Pengganti, *Lex Privatum*, 9 (12), 2021
- Naomi Artadinata, Sahuri L. Pengaturan Jaksa Penuntut Umum dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Asas Dominus Litis, *Pampas: Journal of Criminal Law*, 4 (3), 2023

- Nidia Aliza Kasnu Harda, Eksekusi Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Padang), *Jurnal Jurisprudencia*, 14 (1), 2023
- Noni Sherlya Yasmin Ramadhani, RUU Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi oleh KPK: Perspektif Teori Kepentingan Sosial Rescoe Pound, *Publishing: Indonesian Journal of Law and Justice*, 2 (2), 2024
- Philipus M.Hadjon, Tentang Wewenang, *Jurnal Pro Justisia:Yuridika*, No .5 dan 6 (XII), September-Desember, 1997
- Rizi Riski Deli, Implementasi Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang, *Lex Administratum*, IV (4), April 2016
- Robertson, Pidana Uang Pengganti Sebagai Kebijakan Pidana (Penal Policy) untuk Memulihkan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus: Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), *Disertasi*, Universitas Sumatera Utara, 2021
- Ronaldo Ipakit, Urgensi Pembuktian Alat Bukti dalam Praktek Peradilan Pidana, *Lex Crimen*, IV (2), April 2015
- Rudolf Johanes Hasoloan, The Spirit of the Anti Corruption Movement in the Campus Environment Through Various Community Creativy Social Media Movements, *Journal Creativity Student*, 7 (2), 2022
- Sahuri Lasmadi, Analisis Yuridis Kewenangan Kejaksaan dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi, *Hukum Forum Akademika*, 24, September 2013
- Syaiful Bakhri, Kebijakan Legislatif tentang Pidana Denda dan Penerapannya dalam Upaya Penanggulangan Tindak Korupsi, *Jurnal Hukum*, 2 (17), 2010
- Wahyu Beny Mukti Setiyawan, Urgensi Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk Pemberantasan Korupsi secara Progresif dalam Masa Transisi Demokrasi di Indonesia sebagai Upaya Menuju Kemajuan Bangsa yang Sesungguhnya, *Jurnal Serambi Hukum*, 9 (2), Agustus 2015
- Wahyuningsih, Ketentuan Pidana Denda Dalam Kejahatan Korupsi Di Tingkat Extraordinary Crime, *Jurnal Hukum Pidana Islam*, 1 (1), 2015



Yasmirah Mandasari Saragih, Peran Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *A'Adl*, IX (1), Januari-April 2017

Yohanes, dkk. Peran Kejaksaan dalam Perampasan Aset dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Serta Kendala Yang Dihadapi dalam Pelaksanaannya, *Unes Law Review*, 6 (1), September 2023

